

# TESIS

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KURIR DALAM TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN HANDPHONE ILEGAL DI POLRES BENGKALIS  
(STUDI KASUS)**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Hukum (M.H.)**



**Dibuat Oleh :**

**A D E S O N  
NPM 18 1022 124**

**MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**



## PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpyan Damai, Pekanbaru, Riau

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT Nomor: 109/A-UIR/5-PPs/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:


Nama : **ADESON**  
NPM : **181022124**  
Program Studi : **Ilmu Hukum (Hukum Pidana)**


Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 21 Juni 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Pekanbaru, 21 Juni 2021  
Staf Pemeriksa

  
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

  
Indrian Syafitri, S.AP., M.Si.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip Syafitri\_ind05


**Turnitin Originality Report**

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KURIR  
 DALAM TINDAK PIDANA  
 PERDAGANGAN HANDPHONE ILEGAL  
 DI POLRES BENGKALIS by **ADESON  
 ADESON**

Similarity Index	Similarity by Source
<b>21%</b>	Internet Sources: 21% Publications: 4% Student Papers: 9%

From Prodi. Ilmu Hukum (TESIS  
 PASCASARJANA UIR)

Processed on 21-Jun-2021 11:12 WIB  
 ID: 1609842996  
 Word Count: 20428

**sources:**

- 1 4% match (Internet from 25-Apr-2021)  
<http://repository.uir.ac.id/1704/1/171022122.pdf>

---

- 2 3% match (Internet from 29-Aug-2018)  
<http://digilib.unila.ac.id/7107/13/BAB%20I.pdf>

---

- 3 3% match ()  
 TISA. "PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH APARAT KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK  
 PIDANA PERDAGANGAN BARANG-BARANG PALSU DI MAKASSAR TRADE CENTRE",  
 2014

---

- 4 1% match (Internet from 18-Jun-2019)  
<http://repository.uir.ac.id/479/1/bab1.pdf>

---

- 5 1% match (Internet from 24-Jul-2020)  
<http://repository.uir.ac.id/1691/1/151020030.pdf>

---

- 6 1% match (Internet from 05-Oct-2018)  
<http://digilib.unila.ac.id/33243/10/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>

---

- 7 1% match (Internet from 24-Oct-2019)  
<http://digilib.unila.ac.id/59432/2/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>

---

- 8 1% match (Internet from 25-Jul-2020)  
[http://digilib.uinsgd.ac.id/18818/4/4\\_Bab%20I.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/18818/4/4_Bab%20I.pdf)

---

- 9 1% match (student papers from 11-May-2020)  
 Submitted to Sriwijaya University on 2020-05-11

---

- 10 1% match (Internet from 18-Oct-2020)  
<https://id.123dok.com/document/dy4g5dky-penegakan-penyidik-penanganan-tindak-illegal-fishing-lantamal-belawan.html>

---

- 11 1% match (Internet from 29-Sep-2020)  
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/5273/08E00676.pdf;sequence=1>



## UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau  
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
NOMOR : 265/KPTS/PPS-UIR/2020  
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA  
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- bang : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.  
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.  
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- ngat : 1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018  
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

**MEMUTUSKAN**

- apkan : 1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum	Lektor Kepala	Pembimbing I
2.	Dr. Zulkarnain S. S.H., M.H	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **ADESON**  
N P M : **181022124**  
Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Pidana**  
Judul Proposal Tesis : **"KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP KURIR PENYELUNDUPAN HANDPHONE DALAM KEJAHATAN PERDAGANGAN DI POLRES BENGKALIS"**

- Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
- Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
- Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 22 Juni 2020  
Direktur,



Isian disampaikan kepada :  
Dekan Universitas Islam Riau di Pekanbaru.  
Juga Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284Riau  
Telp. (+62) (761) 67417-7047726 Fax (+62) (761) 67417


### HALAMAN PROSES BIMBINGAN

Telah dilaksanakan bimbingan Tesis terhadap :

Nama : Adeson  
Npm : 181022124  
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana  
Pembimbing I : Dr. H. Zul Akrial., S.H., M.Hum  
Pembimbing II : Dr. Zulkarnain S., S.H., M.H  
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Kurir Dalam Tindak Pidana  
Perdagangan Handphone Ilegal di Polres Bengkalis (Studi Kasus)

Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1.	23/01/2021	Buat : - Kata Pengantar - Daftar isi - Abstrak - Perbaiki Konsep operasional - Perbaiki Bab II		
2.	01/03/2021	Perbaiki : - Abstrak buat kata kuncinya - Bab II kutipan diperbanyak - Penulisan ketikan - Koreksi saran anda - Bahasa asing ditulis miring - Bab III - Saran		
3.	08/04/2021	Perbaiki : - Bab III agar disempurnakan - Kesimpulan dan saran - ACC dapat dilanjutkan pada Pembimbing I		

4.	17/04/2021	Perbaiki : - Catatan dalam uraian - Abstrak - Konsep operasional - Bab II - Bab III koreksi	
5.	29/05/2021	Perbaiki : - Bab III agar dikoreksi kembali - Bab II lengkapi dengan kutipan - Kesimpulan dan Saran anda harus sinkron dengan jumlah masalah pokok	
6.	11/06/2021	- ACC dapat diperbanyak untuk diujikan	

Pekanbaru, Juni 2021

Mengetahui :  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284Riau  
Telp. (+62) (761) 67417-7047726 Fax (+62) (761) 67417

### TESIS

#### PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KURIR DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN HANDPHONE ILEGAL DI POLRES BENGKALIS (STUDI KASUS)

NAMA : ADESON  
NOMOR MAHASISWA : 181022124  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing


Pembimbing I

Tanggal : 11 Juni 2021

  
Dr. H. ZULAKRIAL, S.H., M.Hum

Pembimbing II

Tanggal : 08 April 2021

  
Dr. ZULKARNAIN S., S.H., M.H

Mengetahui :

Ketua Program Studi

  
Dr. SURIZKI FEBRIANTO., S.H., M.H



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284Riau  
Telp. (+62)(761) 67417-7047726 Fax (+62)(761) 67417

### TESIS


#### PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KURIR DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN HANDPHONE ILEGAL DI POLRES BENGKALIS (STUDI KASUS)

NAMA : ADESON  
NOMOR MAHASISWA : 181022124  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA


Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 7 Juli 2021  
Dan Dinyatakan **LULUS**

#### TIM PENGUJI


Ketua

  
Dr. Zulkarnain. S, S.H., M.H

Sekretaris

  
Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H

Anggota

  
Dr. Muhammad Nurul Huda., S.H.,M.H

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau

  
Prof. Dr. H. Yusri Munaf., S.H., M.Hum

viii

## ABSTRAK

Perdagangan Handphone/ Telephone Genggam Ilegal atau *black market* di wilayah hukum Polres Bengkalis ini menjadi suatu problema hukum yang melanggar keberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan KUHP hingga saat ini belum menemui jalan keluar sehingga masih diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas serta efektifitas keberlakuan undang-undang terkait dengan maraknya kejahatan perdagangan Handphone/ telephone genggam ini. Tindak pidana perdagangan Handphone/ telephone genggam ini telah dilakukan penyidikan dan penyelidikan oleh Polres Bengkalis, dengan menjerat pelaku karena melanggar Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf (i) dan (j) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen dan atau Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan atau Pasal 52 Jo Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.

Penulis menetapkan masalah pokok yaitu Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Kurir Dalam Tindak Pidana Perdagangan Handphone/ telephone genggam di Wilayah Hukum Polres Bengkalis dan Apakah Hambatan dan Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kurir Perdagangan Handphone/ telephone genggam di Wilayah Hukum Polres Bengkalis.

Dalam penulisan Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum *observasional research* yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis.

Penegakan Hukum Terhadap Kurir Perdagangan Gelap Handphone/ telephone genggam di wilayah hukum Polres Bengkalis adalah tindakan atau usaha negara berdasarkan perangkatnya yang dimulai dari kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan hakim. Selain itu juga, bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Bengkalis, adalah dengan cara melakukan operasi-operasi atau mencari informasi-informasi secara langsung tentang siapa-siapa saja yang terkait dengan penjualan Handphone/ telephone genggam *black market* dan melakukan upaya preventif maupun represif agar tindak pidana perdagangan gelap Handphone/ telephone genggam ini agar dapat ditanggulangi sedini mungkin. Hambatan dan Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kurir Perdagangan Handphone/ telephone genggam Ilegal di wilayah hukum Polres Bengkalis diantaranya adalah faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas serta budaya hukum masyarakat yang kurang memahami serta mematuhi larangan tentang penggunaan Handphone/ telephone genggam yang ilegal sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, karena ada hak-hak konsumen yang terabaikan disitu dan tindakan tersebut juga sangat merugikan Negara dari sektor pajak.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Kurir, Handphone Ilegal

## ABSTRAK

*The illegal or black market cellphone trade in the Bengkalis Police area is a legal problem that violates the enactment of Law Number 17 of 2006 concerning Customs and the Consumer Protection Law No. 8 of 1999 and the Criminal Code have yet to find a solution, so there is still a need for firmer law enforcement and the effectiveness of law enforcement related to the rampant crime of trafficking in cellular telephones / cellphones. This criminal act of trafficking in cell phones has been investigated and investigated by the Bengkalis Police, by guiding the perpetrator for violating Article 62 Paragraph (1) Jo Article 8 Paragraph (1) letters (i) and (j) Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer protection and / or Article 104 Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2014 concerning Trade or Article 52 in conjunction with Article 32 paragraph (1) of Law No. 36 of 1999 concerning Telecommunications in conjunction with Article 55 Paragraph (1) of the 1st Criminal Code.*

*The author determines the main problem, namely How is Law Enforcement Against Couriers in Illegal Mobile Trafficking in the Bengkalis Police Legal Area and What Are the Obstacles and Constraints in Law Enforcement Against Illegal Mobile Trading Couriers in the Legal Area of the Bengkalis Police.*

*In writing this thesis using observational research legal research methods, namely direct research to the research location using a data collection tool in the form of interviews. Meanwhile, if viewed from its nature, this writing is descriptive analytical, which means that the research is intended to provide a detailed, clear and systematic description.*

*Law Enforcement Against Illegal Cellphone Trafficking Couriers in the jurisdiction of the Bengkalis Police is an act or state effort based on its apparatus starting from the activities of investigations, investigations, prosecutions and examinations in court proceedings and the implementation of judges' decisions. In addition, the form of law enforcement carried out by the Bengkalis Police, is by carrying out operations or seeking information directly about anyone associated with the sale of black market cell phones and taking preventive or repressive measures so that criminal acts of trafficking blackout of this cell phone so that it can be tackled as early as possible Obstacles and Constraints in Law Enforcement Against Illegal Mobile Phone Couriers in the Bengkalis Police jurisdiction include law enforcement factors, facilities and facilities as well as community legal culture factors that do not understand and comply with the prohibition on illegal use of Cellular Phones as mandated in the Law. Number 08 of 1999 concerning consumer protection, because there are neglected consumer rights there and this action is also very detrimental to the State from the tax sector.*

*Key words: Law Enforcement, Criminal Action, and Trafficking.*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur, segenap rasa terimakasih tak terhingga penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Berkat, Karunia dan Kesehatan kepada seluruh umat manusia termasuk juga kepada penulis hingga mampu menyelesaikan Tugas Perkuliahan dan juga dalam penyusunan Tesis ini sesuai dengan kehendak-Nya, dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Kurir Dalam Tindak Pidana Perdagangan Handphone Ilegal Di Polres Bengkalis (Studi Kasus)”**.

Disamping itu juga penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan Gelar Magister Hukum (M.H) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapat dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada kedua Orang tua penulis, Istri dan Anak Tercinta, dan adik-adik terima kasih atas Doa dan dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini;
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., S.H., MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
3. Bapak Prof, Dr, H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Riau;

4. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H, M.H., sebagai Ketua Kaprodi Ilmu Hukum Magister Pasca Sarjana Univesitas Islam Riau
5. Bapak Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum, sebagai Dosen Pembimbing 1 dalam penulisan Tesis, terima kasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing penulis;
6. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H, sebagai Dosen Pembimbing 2 dalam penulisan Tesis, terima kasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing penulis;
7. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis;
8. Pegawai Tata Usaha Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi;

Penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, 2 Juni 2021

**ADESON**

NPM 18 1022 124

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN TESIS.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING I.....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING II.....	viii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN DOSEN PENGUJI.....	ix
BERITA ACARA MEJA HIJAU.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRAC.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teori.....	10
E. Konsep Operasional.....	41
F. Metode Penelitian.....	45
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	48
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	48
2. Aparat Penegak Hukum.....	51
3. Faktor- faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.....	53
4. Faktor Sarana atau Fasilitas.....	58
5. Faktor Masyarakat.....	58
6. Faktor Kebudayaan.....	62

B.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	63
1.	Pengertian Tindak Pidana.....	63
2.	Unsur-unsur Tindak Pidana.....	65
3.	Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	69
C.	Tinjauan Umum Tentang Handphone.....	78
1.	Sejarah Telepon Seluler .....	78
2.	Modus Pelaku Usaha Telepon Seluler <i>Black Market</i> .....	80
3.	Identifikasi Telepon Seluler <i>Black Market</i> .....	82
4.	Proses dan Pelaksanaan Jual Beli Handphone <i>Black Market</i>	87
<b>BAB III</b>	<b>: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A.	Penegakan Hukum Terhadap Kurir Perdagangan Gelap HP Seluler di wilayah hukum Polres Bengkalis .....	89
B.	Hambatan dan Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kurir Perdagangan Gelap HP Seluler di wilayah hukum Polres Bengkalis .....	106
<b>BAB IV</b>	<b>: PENUTUP</b>	
A	Kesimpulan.....	118
B.	Saran.....	119
	DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	120

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi dewasa ini, telah menempatkan handphone/telepon seluler sebagai perangkat komunikasi yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat modern saat ini. Oleh karena itu, penjualan dan peredaran handphone dari Tahun ke Tahun mengalami peningkatan dan perkembangan yang cukup besar. Salah satunya, dapat dibuktikan dengan beberapa handphone yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat (GSM dan CDMA), bahkan tidak jarang seseorang memiliki dan menggunakan lebih dari satu handphone<sup>1</sup>. Besarnya daya serap pasar terhadap handphone di Indonesia, telah memberikan banyak kesempatan bagi para distributor handphone untuk saling bersaing menyalurkan dan memasarkan handphone yang telah diproduksi oleh produsen ke dalam pangsa pasar dalam negeri (masyarakat). Tentu saja, hal ini telah menciptakan suatu persaingan yang tinggi bagi para distributor handphone, sehingga beberapa pengusaha distributor banyak yang tidak mampu bersaing secara “sehat”, melakukan pendistribusian handphon esecara “*illegal*”, seperti mendistribusikan handphone-handphone dalam jumlah partai besar dengan cara menghindari pajak. Salah satu cara ini, dapat memberikan manfaat bagi

---

<sup>1</sup> Denny Mahendra Putra, *Tinjauan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perangkat Ponsel Pintar Berteknologi 4G/LTE Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-Ind/Per/7/2016 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Recidive Volume 7 No. 1, Januari-April 2018, hal. 84

<sup>2</sup> Faillasuf Septanu Adivon, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Telepon Seluler Replika*, Jurnal Hukum, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang 2015, hal. 3

distributor dalam melakukan penekanan pangsa pasar Handphone ke dalam masyarakat dengan cepat, mudah dan murah, tanpa mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh para distributor itu sendiri.

Secara umum, handphone ilegal (selundupan) atau yang dikenal oleh masyarakat sebagai handphone *black market*, sangat berbeda dengan handphone resmi atau yang biasa disebut sebagai handphone Legal. Pada hakikatnya handphone *black market* merupakan handphone yang sengaja diselundupkan ke dalam negeri dengan cara menghindari sistem perpajakan Negara melalui perdagangan gelap. Sedangkan handphone legal merupakan handphone yang didistribusikan melalui distributor resmi yang memiliki kerja sama penjualan atau pasca penjualan dengan produsen handphone, serta telah memenuhi standar minimum yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Berbeda lagi dengan jenis handphone Refurbished, rekondisi, dan tray. Kejahatan Perdagangan handphone *black market* di masyarakat lahir ketika pembeli tidak mengetahui dan memahami yang dibeli, bahwa handphone merupakan handphone *black market* atau handphone non asli. Hal ini lebih diperburuk lagi dengan oknum penjual yang tidak memberikan keterangan dan penjelasan yang cukup terhadap calon pembeli mengenai status handphone yang penjual tawarkan kepada calon pembeli. *black market* yang sering disingkat menjadi sebutan BM merupakan keadaan suatu barang yang sama persis dengan aslinya tapi bukan merupakan barang original atau seperti replika saja atau banyak orang menyebutnya sebagai barang *reject*.

Layanan pasca penjualan atau garansi Handphone ditandai secara fisik dengan adanya stiker segel distributor resmi yang melekat pada handphone dan melekat pada kemasan, seperti Nokia Indonesia dan Samsung. Selain itu, handphone *black market* pada umumnya memiliki nilai jual yang kurang baik dibanding dengan handphone resmi, selain itu buku panduan yang ditulis tidak menggunakan bahasa Indonesia. Apabila peninjauan hukum yang berlaku dari pandangan perlindungan konsumen terkait dengan status handphone black market, maka sebenarnya keberadaan handphone black market, telah berlawanan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 berbunyi pada hakikatnya konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai keadaan dan kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang digunakannya.

Konsumen harus memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa, karena salah satu perlindungan konsumen, ditujukan untuk dapat mengangkat harkat dan martabat konsumen itu sendiri, dengan cara menghindarkannya dari dampak buruk pemakaian barang dan/atau jasa, selain menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen yang dapat menumbuhkan sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha (Pasal 2 dan Pasal 3). Selaras dengan hal ini, Pasal 7 telah menegaskan bahwa, penjual harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Peredaran handphone Illegal di masyarakat juga bertentangan dengan peraturan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, pada Pasal 32 yang berbunyi :

- (1) Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undnagan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan teknis perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan pidana terkait dengan Pasal 32 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi yaitu terdapat pada Pasal 52 yang berbunyi: “Barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun dan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Peredaran *handphone black market* juga berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor barang, hal ini dapat di tinjau dari status barang yang tidak memiliki izin Bea dan Cukai. Handphone black market biasanya didapat dari Negara tetangga lalu masuk ke Negara Indonesia tanpa melalui jalur resmi atau dapat dikatakan penyelundupan barang dengan status tidak resmi (Illegal).

Masalah perizinan terhadap status barang *handphone black market* tersebut menjadi permasalahan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang

No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Peraturan berkaitan kegiatan impor dan ekspor barang yang tertuang dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102 B sebagai berikut: Pasal 102:

Setiap orang yang

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/ atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau

- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102A:

Setiap orang yang

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102B:

“Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Kejahatan Perdagangan *Handphone black market* ini semakin marak terjadi di Provinsi Riau, khususnya di wilayah hukum Polres Bengkalis banyak beberapa tempat perbelanjaan yang menawarkan dan menjual berbagai macam *Handphone Black Market* dengan beragam harga yang sangat miring dibandingkan dengan harga aslinya.

Kasus kejahatan perdagangan *handphone* di Polres Bengkalis terjadi dari waktu-kewaktu dan terus meningkat dan pada tahun 2019 Polres Bengkalis, telah menggagalkan perdagangan *handphone black market* dengan menangkap pelaku yang berprofesi sebagai kurir yang bernama Jonny alias Acong dan Suhendra alias Widix. Dalam penangkapan tersebut telah diamankan barang bukti berupa :

- a. 194 (Seratus Sembilan puluh empat) unit handphone Merk Sony berbagai jenis.

- b. 302 (Tiga ratus dua) unit handphone Merek APPLE (phone) berbagai jenis.
- c. 51 (Lima puluh satu) unit handphone Merek XIOMI berbagai jenis.
- d. 7 (Tujuh) unit handphone Merek SAMSUNG berbagai jenis.
- e. 3 (Tiga) unit handphone Merek ONEPLUS berbagai jenis.
- f. 3 (Tiga) unit handphone Merek HUEWEI berbagai jenis.
- g. 49 (Empat puluh sembilan) buah kotak handphone berbagai jenis.

Kesemua barang bukti ini, rencananya akan dijual kepada masyarakat di Kabupaten Bengkalis, karena tingkat permintaan atas penjualan handphone sangat tinggi dan untuk mendapatkannya pun sangat mudah. Bisa dicari di gerai resmi, counter handphone, hingga online, atau sosial media seperti facebook dan twitter.

Perdagangan handphone ilegal atau *black market* di wilayah hukum Polres Bengkalis ini menjadi suatu problema hukum yang melanggar keberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan KUHP hingga saat ini belum menemui jalan keluar sehingga masih diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas serta efektifitas keberlakuan undang-undang terkait dengan maraknya kejahatan perdagangan telepon seluler/handphone ini.

Tindak pidana perdagangan telepon seluler ini telah dilakukan penyidikan dan penyelidikan oleh Polres Bengkalis, dengan menjerat pelaku karna melanggar Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf (i) dan (j) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen dan atau Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Perdagangan atau Pasal 52 Jo Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui secara lebih mendalam yang berkaitan dengan kebijakan kriminal terhadap kurir perdagangan handphone/ telepon seluler black market, serta upaya yang dilakukan Polres Bengkalis agar hal tindakan ini dapat dicegah, karena kegiatan perdagangan ini sangat merugikan konsumen dan penulis akan menuangkannya ke dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Kurir Dalam Tindak Pidana Perdagangan Handphone Ilegal di Polres Bengkalis (Studi Kasus).”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian Tesis ini adalah :

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Kurir Dalam Tindak Pidana Perdagangan Handphone Ilegal di Wilayah Hukum Polres Bengkalis ?
2. Apakah Hambatan dan Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kurir Perdagangan Handphone Ilegal di Wilayah Hukum Polres Bengkalis ?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Kurir Dalam Tindak Pidana Perdagangan Handphone Ilegal di Wilayah Hukum Polres Bengkalis.

2. Untuk mengetahui Hambatan dan Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kurir Perdagangan Handphone Illegal di Wilayah Hukum Polres Bengkalis.

Sedangkan kegunaan dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum Pidana khususnya terhadap kasus tindak pidana perdagangan handphone Illegal
2. Untuk dapat menjadi masukan terhadap para pihak terkait, yang berkompeten dalam hal pelaksanaan pemberantasan tindak pidana perdagangan handphone.

#### **D. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Nilai keadilan yang didambakan ialah nilai yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu di satu pihak, dan kepentingan masyarakat lain dilain pihak. Nilai keadilan inilah yang merupakan nilai yang terpenting dari setiap peraturan perundang-perundangan, dengan kata lain, kaidah-kaidah hukum itu tidak hanya merupakan kaidah yang sah (yang mempunyai

validity saja), akan tetapi juga merupakan kaidah yang adil (harus mempunyai *value*).<sup>3</sup>

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.<sup>4</sup>

Terjadinya musibah dalam kehidupan hukum di Indonesia pada akhir-akhir ini, seperti peradilan terhadap para hakim dan peyalahgunaan kekuasaan dalam hukum oleh aparat penegak hukum serta friksi yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat pelaksanaan penegakan hukum, tampaknya tidak harus dikembalikan kepada masalah mentalitas para pelaksana penegakan hukum, sebagaimana lazimnya dilontarkan masyarakat, melainkan juga ada kemungkinan disebabkan oleh karena memang nilai (keadilan) yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini sudah jauh dari memadai, bahkan bertentangan dengan pendapat dan rasa keadilan masyarakat kita.<sup>5</sup>

Penegakan hukum merupakan salah satu bentuk layanan pemerintah dalam bidang hukum yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga negara penegak hukum, terintegrasi dalam sistem peradilan pidana yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, belakangan ditambah

---

<sup>3</sup> Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolitionisme*, Bina Cipta, Bandung, 2006, hal. 67-68

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hal. 7

<sup>5</sup>*Ibid*, hal. 69

dengan unsur penasehat hukum. Tugas pokok masing-masing lembaga penegak hukum tersebut diatur di dalam Undang-Undang tersendiri.

Tentang penegakan hukum, Soerjono Soekanto mengatakan: Secara konseptual inti dan arti dari penegakan terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawabantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Di dalam penegakan hidup pasangan nilai-nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai kepentingan umum dan nilai kepentingan pribadi, nilai kelestarian dan nilai inovatisme yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah hukum yang kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.<sup>6</sup>

Penegakan hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.<sup>7</sup>

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 5.

<sup>7</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hal. 60

kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Sehingga pengertian Law Enforcement begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.<sup>9</sup>

Pelaksanaan hukum harus membuka jalan agar terciptanya keadilan sosial dan mengatur perbedaan sosial dan ekonomis warga masyarakat agar tujuan dari penerapan hukum memberi manfaat bagi mereka yang kurang beruntung, hal ini sebagai konsekuensi dari negara hukum. Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan bersama manusia. Hal tersebut tercapai dengan memasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan bagi kehidupan bersama. Untuk mencapai keadilan, maka harus dipaksakan oleh negara untuk mengimbangi kebutuhan-kebutuhan sosial dan individu yang satu dengan yang lain. Cita-cita keadilan yang hidup dalam hati rakyat dan yang dituju oleh pemerintah merupakan simbol dari

---

<sup>8</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 2000, hal. 15

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 5

harmonisasi yang tidak memihak antara kepentingan-kepentingan individu yang satu terhadap yang lain.<sup>10</sup>

Apapun teori keadilan yang digunakan dalam hal penegakan hukum, harus memperhatikan konsep-konsep kejujuran (*fairness*), persamaan (*equality*), tidak memihak (*impartiality*), serta pemberian sanksi dan hadiah yang patut (*appropriatereward and punishment*). Keadilan harus dibedakan dari kebajikan (*benevolence*), kedermawanan (*generosity*), rasa terima kasih (*gratitude*) dan perasaan kasihan (*compassion*). Namun praktik yang terjadi kadang-kadang tidak konsisten dengan pencapaian keadilan dan bahkan melanggar asas-asas hukum.<sup>11</sup>

Dengan demikian tujuan hukum adalah untuk, ketertiban, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Notohamidjojo menegaskan bahwa “tanggung jawab jurist ialah merohaniahkan hukum”, dan penilaian scientia yuridis harus mendalam dan mendasar pada conscientia (nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kasih sayang antar sesama).<sup>12</sup>

Pengaruh sebelum terjadinya peraturan, ialah diperhitungkan keadaan-keadaan yang justru menimbulkan peraturan itu, demikian juga pada waktu pembuatannya. Kalau peraturan itu sudah sah berlaku, pengaruh masyarakat itu dapat diketahui dari sikapnya terhadap peraturan tersebut. Orang bisa mentaati,

---

<sup>10</sup>R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, 2006, hal. 17

<sup>11</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 14

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 2

menolak, juga bisa apatis. Oleh karena itu dalam hubungan ini penting sekali untuk diketahui bagaimana bekerjanya suatu peraturan dalam kenyataannya.<sup>13</sup>

Dalam penegakan hukum (*law enforcement*) terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum dapat diwujudkan, sedangkan cita-cita yang terkandung dalam hukum belum tentu secara sungguh-sungguh hendak diraih, sebab hukum digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan (*to use the law to legitimate their actions*).<sup>14</sup>

Roeslan Saleh mengatakan bahwa bagaimanakah kita menegakkan ketertiban, jika materi yang harus ditertibkan itu tidak atau kurang mendapat perhatian bersama. Bagi hukum dalam kehidupan bersama, materinya terdiri atas manusia-manusia yang bekerjasama satu dengan yang lain. Masing-masing bagi dirinya sendiri dan bagi semua bersama-sama dan berjuang untuk kebahagiaan dan kesejahteraan.<sup>15</sup>

Masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana bukan hanya problem sosial, tetapi juga merupakan masalah kebijaksanaan. Sehingga dilihat dari sudut ini, ada yang mempermasalahkan apakah kejahatan ini ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan hukum pidana.<sup>16</sup>

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang

---

<sup>13</sup> Sudarto, *Op.Cit*, hal. 172

<sup>14</sup> Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2006, hal. 9

<sup>15</sup> Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hal. 28

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 175

sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah:<sup>17</sup>

- a. Tahap Formulasi  
Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislative
- b. Tahap Aplikasi  
Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi  
Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 15

kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk meniptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>18</sup>

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Penegak hukum adalah mereka yang langsung atau secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Maka yang dimaksudkan penegak

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Op.,Cit.*, hal. 9

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 10

hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup “ *Law Enforcement* “, akan tetapi juga “ *Peace maintenance* “. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan permasyarakatan.<sup>20</sup>

Berbagai pendapat muncul mengenai konsep atau pengertian dari kesadaran hukum itu. Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang di harapkan ada. Kesadaran hukum sebenarnya juga masalah nilai-nilai, dengan demikian kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepatasnya.<sup>21</sup>

Ada satu kecenderungan besar untuk menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang diharapkan. Penilaian merupakan suatu sikap yang mengandung konsepsi mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk Kesadaran hukum dan takutnya masyarakat pada hukum tidak bisa dipisahkan secara tegas berarti apabila masyarakat sadar akan peranan dan fungsi hukum, tentunya mereka akan mentaati segala larangan atau perintahnya. Sedangkan seorang yang taat hukum, tentunya karena melihat dan sadar, apabila tidak demikian maka hukum akan memberikan sanksi.

---

<sup>20</sup> Moh.Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, 2009, hal. 5

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 7

Sehubungan dengan hal tersebut di atas ada asumsi bahwa kepatuhan hukum senantiasa tergantung pada kesadaran hukum. Salah satu cara pembentukan kesadaran hukum masyarakat adalah bagaimana hukum disebarluaskan atau dikomunikasikan kepada warga masyarakat, sehingga warga masyarakat mengerti, memahami, dan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh aturan hukum masyarakat.

Dalam proses penegakan hukum, tentunya dimaksudkan agar hukum atau peraturan perundang-undangan yang diberlakukan dapat berfungsi sesuai yang dikehendaki atau dipatuhi dalam masyarakat. Suatu kepatuhan hukum antara lain ditentukan pada kesadaran hukumnya. Sedangkan kesadaran hukum itu merupakan faktor dari diri seseorang dan memiliki indikator sebagai berikut :<sup>22</sup>

- a. Pengetahuan tentang peraturan (*law awareness*).

Pengetahuan tentang hukum diartikan sebagai kesan dalam pikiran seseorang mengenai hukum-hukum tertentu. Disini pun kita harus berhati-hati, oleh karena adanya pelbagai arti hukum, lagi pula pengetahuan tentang hukum mungkin hanya sebagai hukum yang mengatur secara langsung mengenai kepentingan adat. Misalnya mungkin tidak tahu tentang hukum positif tertulis tertentu, akan tetapi dia mengetahui mengenai hukum adat yang berlaku di masyarakatnya.

- b. Pengetahuan tentang isi peraturan (*law acquaintance*) Pengetahuan saja belum cukup, selanjutnya diperlukan suatu pemahaman atas pengertian hukum yang berlaku. Dengan pemahaman tersebut dimaksudkan agar

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto & Mustofa Abdullah, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 2010, hal. 96.

suatu pengertian terhadap tujuan peraturan perundang-undangan bermanfaat bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh perundang-undangan yang dimaksud.

c. Sikap hukum (*legal attitude*)

Apabila masyarakat sudah mengetahui peraturan dan memahami isinya, maka dapat diduga bahwa ia akan bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang dianut didalam aturan-aturan tersebut.

d. Perikelakuan hukum (*legal behavior*)

Apabila warga masyarakat sudah mengetahui peraturan dan memahami isinya, serta bagaimana sikap mereka terhadap peraturan, maka akan nampak hukum.perilaku hukum merupakan manifestasi dari kesadaran hukum yang relatif tinggi. Di katakan relatif oleh karena ketaatan hukum merupakan perwujudan dari suatu taraf kesadaran hukum tertentu, yang mungkin disebabkan :<sup>23</sup>

- a. Rasa takut sanksi negatif sebagai akibat melanggar hukum
- b. Ada rasa keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan lingkungan.
- c. Ada rasa keinginan kuat untuk memelihara hubungan dengan penguasa.
- d. Sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.
- e. Sebagian besar dari kepentingan-kepentingan dijamin dan dilindungi hukum.

---

<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia Edisi Ketiga*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 64

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai suatu masyarakat, sedang satu-satunya tujuan dari hukum adalah mengadakan keselamatan, bahagia dan tata tertib dalam masyarakat itu.<sup>24</sup> Hukum menurut undang-undang Dasar 1945 adalah berdasarkan Kedaulatan hukum, hukumlah yang berdaulat, Negara merupakan subjek hukum dalam arti *Recht Staat* (Negara hukum) karena Negara dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut didepan pengadilan arena perbuatannya melanggar hukum.<sup>25</sup> Ditilik dari segi Obyektif (*ius poenale*), maka peristiwa pidana adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum positif, yang bersifat tanpa hak, yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Sedangkan dari segi Subyektif (*ius puniendi*) peristiwa pidana adalah “segi kesalahan” (*schuldzije*), yakni bahwa akibat yang tidak diinginkan undang-undang, yang dilakukan oleh pelaku dapat diberatkan kepadanya.<sup>26</sup>

## 2. Teori Kebijakan Kriminal

Kebijakan merupakan panduan yang selalu berhubungan dengan pengelolaan publik (*public policy*). Carl J. Federick menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 9

<sup>25</sup> C.S.T.Kansil, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 90

<sup>26</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hal. 326

<sup>27</sup> Eddi Wibowo dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, YPAPI, Yogyakarta, 2004, hal. 20

Salah satu kebijakan yang terlahir dari kebijakan perlindungan masyarakat adalah kebijakan yang berhubungan dengan penanggulangan tindak pidana atau lebih familiar dengan sebutan kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana, pada dasarnya pencegahan dan penanggulangan suatu tindakan kejahatan bisa dilakukan melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan hukum pidana (penal) dan sarana “non penal”.

Sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, arti kebijakan kriminal menurut Sudarto, adalah sebagai berikut <sup>28</sup>:

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti paling luas (diambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badanbadan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat.

Pada kesempatan lain, Sudarto mengemukakan defenisi singkat, bahwa politik kriminal merupakan sesuatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Dalam hal penanggulangan kejahatan digunakan dua kebijakan, yaitu dengan menggunakan sanksi pidana (penal), dan dengan

---

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hal. 10

kebijakan menggunakan sanksi administratif, sanksi perdata dan lain-lain (non-penal).<sup>29</sup>

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa apabila dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana, maka sasaran/adressat dari hukum pidana bukan saja hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (dalam arti “kewenangan/kekuasaan”) penguasa/aparat penegak hukum<sup>30</sup>. Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni Policy atau dalam bahasa Belanda Politiek yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundangundangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).

Kebijakan atau penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (socialdefence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)<sup>31</sup>. Oleh karena itu penulis menggunakan teori ini agar dapat mencapai tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal yaitu perlindungan masyarakat guna mencapai kesejahteraan.

---

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 16

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembang Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indoneisa)* Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang, 2004, hal. 5

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal. 18

Sudarto, pernah mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu dalam arti sempit, luas dan dalam arti paling luas. Menurut Beliau kebijakan kriminal dalam arti sempit merupakan reaksi dari pelanggaran hukum yang berupa pidana, selanjutnya kebijakan kriminal dalam arti luas adalah fungsi dari aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan keadilan hukum, yang termasuk didalamnya adalah cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sudarto mengambil definisi dari kebijakan kriminal dalam arti paling luas dari Jorgen Jespen, yaitu bahwa kebijakan kriminal adalah keseluruhan kebijakan yang diambil melalui perundangundangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma dari masyarakat. Berdasarkan definisi diatas diperoleh gambaran bahwa kebijakan kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan mengadakan reaksi terhadap kejahatan. Usaha yang rasional ini merupakan konsekuensi logis, karena menurut Sudarto, didalam melaksanakan politik, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternative yang dihadapi.<sup>32</sup>

Dalam kesempatan lain, Beliau mengemukakan definisi singkat, bahwa politik kriminal merupakan :suatu usaha yang rsional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan<sup>33</sup>". Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai "*The national organization of the control of crime by society*".

---

<sup>32</sup> Sudarto, *Op.Cit*, hal.153

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 38

Sedangkan G. Peter Hoefnagels mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain <sup>34</sup>:

- a. *Criminal policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan)
- b. *Crime polici is the science of prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan)
- c. *Crime polici is a policy of designating human behavior as crime* (kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan)
- d. *Crime polici is a national total of response to crime* (kebijakan kriminal adalah suatu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian dari integral dalam upaya perlindungan masyarakat (*Sosial Defense*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Sosial Welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan integral dari politik sosial. Politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain : a

- a. Mendayagunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui mass media secara luas dan hal dapat dimasukkan dalam upaya non penal.
- b. Bersifat represif yang menggunakan sarana-sarana penal

---

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 2

- c. Usaha dengan menggunakan sarana non penal.

Bahwa santet dan sihir merupakan salah satu masalah dalam kejahatan sosial yang berdampak dapat meresahkan masyarakat, maka untuk menanggulangi masalah santet tersebut dalam kebijakan kriminal dapat dilakukan dengan cara melalui sarana penal maupun non penal. Melalui sarana penal dapat menjerat para dukun santet melalui praktek-praktek dipengadilan. Sedangkan melalui sarana non penal, dapat mencegah terjadinya praktek-praktek dukun santet dengan memberikan pandangan-pandangan kepada masyarakat mengenai kejahatan santet dan hukuman yang berlaku bagi para pelaku tindak kejahatan tersebut.

Istilah kebijakan hukum pidana dapat juga disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy, kriminal *law policy* atau *strafrechh* politik. Pengertian kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah <sup>35</sup>:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari Negara maupun badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan biasa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Selanjutnya Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan

---

<sup>35</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, 2003, hal. 20

pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa-masa yang akan datang”. Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana memiliki arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian dapat dilihat pula dalam definisi penal *policy* dari Marc Ancel yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”.

Menurut A. Mulder, Straftrecht politiek ialah garis kebijakan untuk menentukan<sup>36</sup> :

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana Penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilakukan.

Pendapat diatas bertolak dari pengertian sistem hukum pidana menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari <sup>37</sup>:

- a. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya;
- b. Suatu prosedur hukum pidana; dan

---

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal. 25

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 26

c. Suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identic dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Dilihat dari pengertian yang lebih luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pelaksanaan pidana<sup>38</sup>. Dalam kejahatan santet dan sihir, apabila dilihat dari kebijakan hukum pidana maka dalam usaha untuk penanggulangan kejahatan santet tersebut melalui perundang-undangan hukum pidana yang berlaku dalam hal ini terdapat dalam Pasal 545-547 KUH Pidana, namun Pasal tersebut belum dapat menjerat para pelaku santet. Kemudian terdapat pula pada Rancangan KUH Pidana dalam Pasal 225 yang dapat menghukum para pelaku santet dengan pidana penjara selama 5 (lima ) tahun.

Di dalam Konsep KUH Pidana baru terdapat dalam Pasal 223, namun dalam Pasal ini hanya menitikberatkan pada usaha pencegahan praktek santet oleh para pelakunya. Apabila perundang-undangan dapat berjalan dengan baik maka

---

<sup>38</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 73

dapat melindungi masyarakat dari praktek para pelaku santet, sehingga terciptanya keamanan dimasyarakat.

### 3. Teori Pidanaan

Dalam membahas masalah pidana dan pidanaan ada baiknya kita menjelaskan dulu apa arti pidana dan pidanaan tersebut. Menurut Prof. Van Hamel dalam Lamintang mengatakan bahwa arti dari pidana menurut hukum positif dewasa ini adalah: "Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara."<sup>39</sup>

Dari rumusan mengenai pidana di atas dapat diketahui bahwa pidana sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti pidana bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Hal tersebut perlu dijelaskan, agar di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berfikir dari para penulis di Negeri Belanda, karena mereka seringkali telah menyebut tujuan dari pidanaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis tanpa menyadari kacaunya cara berfikir penulis Belanda itu, secara harfiah telah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan perkataan tujuan dari pidana,

---

<sup>39</sup>PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 33

padahal yang dimaksud dengan perkataan *Doel der straf* sebenarnya adalah tujuan dari pembedaan.

Di atas telah dibahas sedikit mengenai pidana, sekarang akan dibahas mengenai arti dari pembedaan. Menurut Sudarto dalam Lamintang mengatakan bahwa, perkataan pembedaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut beliau berkata: “penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).”<sup>40</sup>

Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Ada beberapa Teori tentang Pembedaan antara lain :

- a. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hal. 35

Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa: Teori absolut memandang bahwa ppidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Dari teori tersebut di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, di mana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika yang jahat ke yang baik.<sup>41</sup>

Menurut Vos, bahwa: Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalsan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.<sup>42</sup>

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu,

---

<sup>41</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 11.

<sup>42</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 27.

misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa: Pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana.<sup>43</sup>

Menurut Vos, bahwa: Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.<sup>44</sup>

Teori ini memunculkan tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pidana yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan *preventif* (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 27.

<sup>44</sup> Zainal Abidin Arif, *Op.Cit*, hal. 11

c. Teori Gabungan/modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut<sup>45</sup>:

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Menurut M. Sholehuddin tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan

---

<sup>45</sup> Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2001, hal. 47

masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku<sup>46</sup>.

M. Sholehuddin mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pidana tersebut, yaitu:

- 1) Kemanusiaan, dalam artian bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- 2) Edukatif, dalam artian bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- 3) Keadilan, dalam artian bahwa pidana tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat).

Tujuan pidana dalam hubungannya dengan usaha penanggulangan kejahatan korporasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penanggulangan kejahatan korporasi yang dilakukan secara integratif melalui kebijakan penal dengan menggunakan sarana hukum pidana dan penanggulangan kejahatan korporasi melalui kebijakan non penal dengan menggunakan sarana selain hukum pidana. Sementara itu menurut Muladi tujuan pidana haruslah bersifat integratif, yaitu:<sup>47</sup>

- 1) Perlindungan masyarakat;
- 2) Memelihara solidaritas masyarakat;

---

<sup>46</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal. 59

<sup>47</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT. Alumni, Bandung, 2004, hal. 11.

- 3) Pencegahan (umum dan khusus);
- 4) Pengimbalan/pengimbangan.

Berkaitan dengan pembedaan, maka muncullah teori-teori mengenai hal tersebut :

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah<sup>48</sup>.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*)

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Teori ini juga dinamakan

---

<sup>48</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 31.

teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi).

Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Menurut Zevenbergen "terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral." Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.

c. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif, kelemahan kedua teori tersebut adalah<sup>49</sup>: Kelemahan teori absolut :

---

<sup>49</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia Edisi Ketiga*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 26.

- 1) Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
- 2) Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya Negara saja yang memberikan pidana?

Kelemahan teori tujuan :

- 1) Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekadar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
- 2) Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki sipenjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
- 3) Sulit untuk dilaksanakan dalam praktek. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktek sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap residive.

Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang.

Yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe. Pompe menyatakan<sup>50</sup>:

Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum. Van Bemmelen pun menganut teori gabungan, ia menyatakan :<sup>51</sup>

Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat. Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

Teori yang dikemukakan oleh Grotius tersebut dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zenvenbergen, yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan.<sup>52</sup> Teori gabungan yang

---

<sup>50</sup>Hermien Hadiati Koeswadji, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-Asas, Kasus, dan Permasalahannya*, PT. Sinar Wijaya, Surabaya, 2004, hal. 11-12.

<sup>51</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 36

<sup>52</sup> *Ibid*, hal. 37

kedua yaitu menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya.

Penerapan atau penjatuhan hukuman terhadap pelaku menurut Sudarto dalam kebijakan hukum pidana terbagi menjadi 2 (dua) :

a. Kebijakan secara penal (hukum pidana)

Kebijakan hukum pidana melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat “represif” (penindasan /pemberantasan/ penumpasan) setelah kejahatan tersebut terjadi. Menurut Sudarto yang dimaksud dengan upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana, termasuk upaya represif yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dilakukannya pidana.<sup>53</sup> Penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahapan, yaitu:<sup>54</sup>

a. Tahap Formulasi

Yaitu tahapan penegakan hukum “in abstracta” oleh pembuatan undang-undang, tahap ini pula disebut sebagai tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

---

<sup>53</sup>Sudarto, *Op.Cit*, hal. 118

<sup>54</sup>Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2006, hal.157.

Yaitu penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai dengan pengadilan, tahap ini dapat pula disebut dengan tahap kebijakan.

c. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksanaan hukum pidana, tahap ini dapat pula disebut dengan tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

b. Kebijakan non penal (diluar jalur hukum)

Kebijakan hukum pidana melalui jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat “preventif” (pencegahan/ penangkalan /pengendalian) yang dilakukan sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sarana non penal biasa disebut sebagai upaya preventif, yaitu upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Non penal merupakan upaya pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi maka sasaran utamanya adalah mengenaifaktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kejahatan.

Usaha-usaha non penal penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral dan agama.

Meningkatkan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasanlainnya secara kontinu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha non penal memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Dengan demikian, dilihat dari politik kriminal keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci diintegrasikan dan diefektifkan.

Kegagalan dalam mengarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu kedalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur. Tujuan utama dari sarana non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Penggunaan sarana non penal adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan yaitu meliputi bidang yang sangat luas sekal di seluruh sektor kebijakan sosial.<sup>55</sup>

#### **E. Konsep Operasional**

Guna memberikan arahan dalam penelitian ini penulis memberikan batasan-batasan terhadap judul penelitian ini antara lain :

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk

---

<sup>55</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 42

mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan<sup>56</sup>. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Masalah penegakan hukum tidak semudah yang terlihat adanya keterbatasan-keterbatasan baik dari sisi hukum materiil yang dapat diterapkan, berbagai kelemahan dalam hukum acara yang berlaku, kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum yang belum memadai, serta kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam upaya penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto<sup>57</sup>, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat dalam penegakan hukumnya, yaitu sebagai berikut:

b. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Faktor Undang-Undang mempunyai peran yang utama dalam penegakan hukum berlakunya kaedah hukum dimasyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri, menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya kaedah hukum, yaitu:

c. Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum

---

<sup>56</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Undip*, Semarang, 2015, hal. 39

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2003, hal. 8

bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan.

Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.

d. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

e. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.

f. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam menegakannya.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat

terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

2. Kurir adalah sebuah aktivitas pengiriman barang yang dilakukan secara langsung dan masyarakat Indonesia sendiri lebih mengenal kurir sebagai sebuah pekerjaan untuk mengantarkan barang. Biasanya kurir akan mengendarai sepeda atau motor agar lebih cepat dalam proses pengirimannya.
3. Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.
4. Kejahatan Perdagangan adalah adanya larangan atau pembatasan barang-barang tertentu oleh pemerintah sehingga terjadi penyelundupan. Larangan atau pembatasan pemerintah bisa bermacam-macam cara, larangan berarti berurusan dengan hukum pidana.
5. Handphone atau Telepone seluler adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa ke mana-mana

(portabel/mobile) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel.

6. Wilayah Hukum Polres Bengkalis adalah wilayah hukum yang berwenang dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Kejahatan Perdagangan Handphone.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk menghasilkan penelitian ini secara baik dan berkualitas yang sesuai dengan standart keilmiahan, maka penulis menggunakan metode untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis dan sifat penelitian**

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian *observasional research* yang dilakukan dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis. Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji mengemukakan bahwa penelitian diskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-teori baru.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal. 10

## **2. Obyek Penelitian**

Obyek dari penelitian penulis ini berkenaan tentang kebijakan kriminalisasi terhadap kurir dalam kejahatan perdagangan handphone illegal

## **3. Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di kantor Polres Bengkalis. Adapun alasan pemilihan judul dikarenakan Polres Bengkalis adalah Instansi yang melakukan penanganan atas terjadinya Kejahatan perdagangan Telepon Seluler/HP illegal. Untuk itu penulis akan menanyakan langsung perihal permasalahan tersebut ke intansi terkait.

## **4. Populasi dan Responden**

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama.<sup>59</sup> Responden adalah orang yang dimintai keterangan yang jelas dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.<sup>60</sup> Adapun yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Kasat Reskrim Polres Bengkalis sebanyak 1 Orang.
- b. Kanit Reskrim Polres Bengkalis sebanyak 1 Orang.
- c. Pelaku Tindak Pidana perdagangan Telepon Seluler/HP sebanyak 2 (dua) orang

## **5. Data dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

---

<sup>59</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal. 118

<sup>60</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Yokyakarta, 2010, hal. 22

- a. Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.
- b. Data Sekunder adalah data yang penulis peroleh secara tidak langsung dari para responden yang bersumber dari buku-buku hukum pidana, acara pidana, peraturan perundang-undangan, Jurnal/Artikel/Tesis Terdahulu dan Internet.

#### **6. Alat Pengumpul Data**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog/ percakapan (tanya jawab) secara langsung kepada responden.

#### **7. Analisa Data dan Metode Penarikan kesimpulan**

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian. Kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus terhadap hal-hal yang bersifat umum.

## BAB II TINJAUAN UMUM

### A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

#### i. Pengertian Penegakan Hukum

Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu. “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa ”Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hokum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan. Menurut Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Soerjono Soekanto, mengatakan penegakan hukum suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetaoi memounyai unsure penilaiia pribadi.<sup>61</sup>

Maka mengutip pendapat Roscoe Pound, maka Lafavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam

---

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 9

arti sempit). Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dala pola perilaku. Penegakan hukm bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walauun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersbut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.<sup>62</sup>

Penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum. Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal. 10

Selanjutnya, pengertian penegakan hukum itu ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeith*).<sup>63</sup>

Secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabakan di dalam kaidah-

---

<sup>63</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, liberty, Yogyakarta, 2005, hal. 160

kaidah yang mamtap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>64</sup>

## ii. Aparat Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 5

<sup>65</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Disampaikan pada acara seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum” Jurnal Hukum, Universitas Gajah Mada, 2006, hal. 4

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain:

- 1) Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada

kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atsa manusia;

- 3) Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada paara penyelenggara yane memiliki kekuaaan politik (legislatif);
- 4) Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan. <sup>66</sup>

### **iii. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan imbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut : <sup>67</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;

---

<sup>66</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan implementasi Hukum di Indonesia*. PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2004, hal. 128-129

<sup>67</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal .8-9

- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menrapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut salig berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegaka hukum, juga merupakan tolak ukr daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

a. Undang-undang

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain : <sup>68</sup>

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut;
- 2) Undang-undang yng dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi;
- 3) Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- 4) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
- 5) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yan berlaku terdahulu;

---

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 12-14

6) Undang-undang tidak dapat diganggu guat;

Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi). Gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena:

- 1) Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang,
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena :<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hal. 21-22

- 1) Tidak ada peundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
- 2) Adanya kelambat-lambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat;
- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang;
- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah : <sup>70</sup>

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi
- 4) Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut:

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hal. 34-35

- 1) Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atas berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya;
- 2) Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu;
- 3) Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya;
- 4) Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;
- 5) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;
- 6) Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potesi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan;
- 7) Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk);
- 8) Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
- 9) Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak-pihak lain;
- 10) Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

#### 4. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut.<sup>71</sup>

- 1) Yang tidak ada-diadakan yang baru betul;
- 2) Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
- 3) Yang kurang-ditambah;
- 4) Yang macet-dilancarkan;
- 5) Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

#### 5. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hal. 44

senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu unsure kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (disamping unsur-unsur lainnya, seperti misalnya, hakim, jaksa, dan seterusnya).

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Di dalam kehidupan sehari-hari, setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian, maka seorang anggota polisi langsung terjun ke dalam masyarakat, dimana dia akan menghadapi pelbagai masalah.

Masalah-masalah tersebut ada yang memerlukan penindakan dengan segera, akan tetapi ada juga persoalan-persoalan yang baru kemudian memerlukan penindakan, apabila tidak tercegah. Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, dengan hasil yang sebaik-baiknya :<sup>72</sup> Selain daripada itu, faktor kesadaran masyarakat juga sangat mempengaruhi. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hal. 45

hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum harus selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yaitu kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada sehingga masyarakat benar-benar mematuhi hukum berdasarkan kesadarannya.

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum setidaknya dapat dikembalikan pada faktor-faktor sebagai berikut : <sup>73</sup>

a. *Compliance*

Orang menaati hukum karena takut terkena hukuman. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha kuat untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan kuat untuk menaati hukum

b. *Identification*

Ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.

c. *Internalization*

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal. 48

Ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai instrinsik yang dianutnya. Akan tetapi, saat ini posisi masyarakat untuk sadar akan hukum masih sangat kurang. Paradigma yang digunakan oleh masyarakat untuk taat pada hukum adalah obyek sanksinya. Masyarakat akan menilai hukum dari sanksi yang diberikan jika melanggar. Faktor sanksi ini sangat berpengaruh pada bagaimana tingkat kesadaran seseorang untuk patuh pada hukum.

Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum suatu masyarakat yakni:

a. Pengetahuan hukum

Pengetahuan Hukum yang dimaksud adalah pengetahuan akan peraturan-peraturan hukum (*law awareness*). Mustahil masyarakat bisa memahami, bersikap ataupun berperilaku yang berujung akan kesadaran hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam hukum (aturan-aturan) jika pengetahuan akan hukum tidak ada.

b. Pemahaman hukum

Pemahaman akan hukum adalah hal penting setelah masyarakat mengetahui hukum itu sendiri karena sikap dan perilaku sangat bergantung dari seberapa pahamiannya masyarakat terhadap hukum.

c. Sikap

Bentuk evaluasi dari pengetahuan dan pemahaman akan hukum terlihat dari sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Apakah masyarakat akan mendukung dengan menunjukkan sikap positif atukah masyarakat

akan apatis sehingga menimbulkan sikap negatif terhadap keberadaan hukum. Yang menjadi landasannya adalah seberapa tahu dan seberapa paham masyarakat akan hukum.

d. Perilaku hukum

Reaksi atau respon masyarakat terhadap hukum terlihat dari seperti apa aku hukum (*legal behavior*) yang ditunjukkan. Inilah bentuk evaluasi umum sebagai bentuk konkretisasi akan pengetahuan, pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator-indikator di atas mampu diaktualisasikan dan diselaraskan.

## 6. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (*system*) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerinkan dua keadaan ekstrin yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut <sup>74</sup>:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan;
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Di Indonesia masih berlaku hukum adat, hukum adat adalah merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Jimly Asshiddiqie, berpendapat

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hal. 60

bahwa persoalan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini bukan hanya terletak pada persoalan penegakan hukum. Oleh karena penegakan aturan hukum itu sendiri hanya dapat terwujud apabila hukum yang hendak ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru. Oleh karena itu terdapat empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni: perlunya pembentukan peraturan baru, perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya administrasi hukum yang efektif dan efisien serta akuntabel.<sup>75</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebut apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*" tersebut. Perkataan "*feit*" itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan " atau "*een gedeelte van*

---

<sup>75</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hal. 3

*werkelijkheid* “, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “ sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. Oleh karena seperti yang telah dikatakan diatas, bahwa pembentuk undang-undang kita itu tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan, *strafbaar feit*”, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” tersebut. Menurut Van Hamel menguraikan tindak pidana (*strafbaar felt*) itu sebagai Perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*)<sup>76</sup>.

Di Negeri Belanda dipakai istilah *feit* dengan alasan bahwa istilah itu tidak meliputi hanya perbuatan (*handelen*), tetapi juga pengabaian (*nelaten*). Pemakaian istilah *feit* pun di sana oleh Van Der Hoeven, karena katanya yang dapat dipidana ialah pembuat, bukan *feit* itu. Senda dengan itu, Van Hamel mengusulkan istilah *strafwaardig feit* (*strafwaardig* artinya patut dipidana), oleh karena itu Hazenwinkel-Suringa mengatakan istilah *delict* kurang dipersengketakan, hanya karena istilah “*strafbaar feit*” itu telah bisa dipakai. Vos merumuskan delik itu sebagai Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. Jadi suatu kelakuan manusia yang pada

---

<sup>76</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 225

umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>77</sup> Simons dalam Leden Marpaung, memberikan defenisi lebih lanjut mengenai delik dalam arti *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.<sup>78</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Perbuatan dikategorikan sebagai Tindak Pidana bila memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut: <sup>79</sup>

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan;
- c. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf);
- d. Dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut Moeljatno menyatakan bahwa:<sup>80</sup>

- a. Kelakuan dan akibat;
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif;

<sup>77</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 88

<sup>78</sup> Ledeng Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 8

<sup>79</sup> PAF. Lamintang, *Op.Cit.*, hal. 184

<sup>80</sup> Djoko Prakoso, *Op.Cit.*, hal.104

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara dalam Leden Marpaung, mengemukakan bahwa : Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:<sup>81</sup>

- a. Suatu tindakan;
- b. Suatu akibat dan;
- c. Keadaan (*omstandigheid*).

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

- a. Kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*);
- b. Kesalahan (*schuld*).

Sedangkan Tongat menguraikan bahwa unsur-unsur delik terdiri atas dua macam yaitu:<sup>82</sup>

- 1) Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dader*) yang dapat berupa :
  - a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, Pasal 263 dan Pasal 362 KUHPidana. Di dalam ketentuan Pasal 362 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "perbuatan" dan

---

<sup>81</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hal.10

<sup>82</sup>Teguh Sulistia dan Aria Zurmetti, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 4-5

- sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil;
- b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan merupakan syarat mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 338 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "akibat" yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah akibat yang berupa matinya orang;
  - c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 160, Pasal 281 dan Pasal 282 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "keadaan" adalah di tempat umum.
- 2) Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (*dader*) yang berupa:
- a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab);

b. Kesalahan (*schuld*). Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu :

- a) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai perbuatannya itu;
- b) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan;
- c) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Dari rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu: <sup>83</sup>

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;

---

<sup>83</sup> Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* cetakan ke 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.82

- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :<sup>84</sup>

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*);
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara Tindak Pidana Aktif (*Delik Commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif (*Delik Omisionis*);

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, hal.121-122

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedk antra tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- g. Dilihat dari dusut subejek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia (delicta communia)*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*);
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkeltvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

Selain jenis tindak pidana diatas, masih ada jenis tindak pidana yang diuraikan dalam buku Adami Chazawi diantaranya :

1) Kejahatan dan Pelanggaran

Disebut dengan *rechtsdelicten* atau tindak pidana hukum, yang artinya sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam UU melainkan memang pada dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam Undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dala Undang-undang pada kejahatan telah mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi berupa melawan hukum materiil. Sebaliknya, *wetsdelicten* sifat tercelanya suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam Undang-Undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah Undang-undang.

Menurut Andi Hamzah dalam Adami Chazawi, dasar perbedaan itu memiliki titik lemah karena tidak menjamin bahwa seluruh kejahatan dalam buku II itu bersifat demikian, atau seluruh pelanggaran dalam buku III mengandung sifat terlarang karena dimuatnya dalam Undang-undang. Contoh sebagaimna yang dikemukakan Hazewinkel Suringa, Pasal 489 KUHP (artikel 424 WvS Belanda), Pasal 490 KUHP (artikel 425 WvS Belanda) atau Pasal 506 KUHP (artikel 432 ayat 3 WvS Belanda) yang masuk pelanggaran pada dasarnya merupakan sifat tercela dan patut dipidana sebelum dimuatnya dalam

UU. Sebaliknya, ada kejahatan misalnya Pasal 182 KUHP (artikel 154 WvS Belanda), Pasal 344 (artikel 293 WvS Belanda) yang dinilai menjadi serius dan mempunyai sifat terlarang setelah dimuat dalam Undang-Undang. Apa pun alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan. hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan, kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.<sup>85</sup>

## 2) Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil. Sebaliknya dalam perumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidaklah penting. Misalnya pada pembunuhan (Pasal 338 KUHP) inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan dari wujud

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, hal. 123

menembak, membacok atau memukul. Untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya suatu perbuatan.

Begitu juga dengan selesainya tindak pidana materil, tidak tergantung sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

### 3) Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian

Ketika membicarakan tentang unsur kesalahan dalam tindak pidana, sudah cukup dibicarakan perihal kesengajaan dan kelalaian. Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana culpa (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa. Dalam suatu rumusan tindak pidana tertentu adakalanya kesengajaan dan culpa dirumuskan secara bersamaan (ganda), maksudnya ialah dapat berwujud tindak pidana sengaja dan dapat berupa culpa sebagai alternatifnya. Misalnya unsur “yang diketahui” atau “sepatutnya harus diduga”.

### 4) Tindak Pidana Aktif (*Delik Commissionis*) dan Tindak Pidana Pasif (*Delik Omisionis*)

Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif, orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif, ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila tidak dilakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi. Di sini ia telah melakukan tindak pidana pasif. Tindak pidana ini dapat disebut juga tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.

Tindak pidana pasif ada dua macam, yaitu tindak pidana pasif murni dan tidak murni disebut dengan (*delicta commisionis per omissionem*). Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana pasif yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Tindak pidana pasif yang tidak murni adalah yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan atau tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul. Misalnya pada pembunuhan 338 KUHP (sebenarnya tindak pidana aktif), tetapi jika akibat matinya itu di

sebabkan karna seseorang tidak berbuat sesuai kewajibannya harus ia berbuat dan karenanya menimbulkan kematian, disini ada tindak pidana pasif yang tidak murni. Misalnya seorang ibu tidak menyusui anaknya agar mati, perbuatan ini melanggar Pasal 338 dengan secara perbuatan pasif.

5) Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana Berlangsung Terus

Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika disebut juga dengan *aflopende delicten*. Misalnya pencurian dalam Pasal 362 KUHP, jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya, tindak pidana yang terjadinya berlangsung lama disebut juga dengan *voortderende delicten*. Seperti Pasal 333 KUHP, perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, bahkan sangat lama, dan akan terhenti setelah korban dibebaskan/terbebaskan.

6) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat dalam kodifikasi tersebut. Walaupun telah ada kodifikasi (KUHP), tetapi adanya tindak pidana diluar KUHP merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Perbuatan-perbuatan tertentu yang dinilai merugikan masyarakat dan patut diancam dengan pidana itu terus berkembang, sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan, yang tidak cukup efektif dengan hanya menambahkannya pada kodifikasi (KUHP). Tindak pidana diluar KUHP

tersebar didalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan perundang-undangan itu berupa peraturan perundang-undangan pidana.

7) Tindak Pidana *Communia* dan Tindak Pidana *Propria*

Jika dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propria*). Pada umumnya, itu dibentuk untuk berlaku kepada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas tertentu saja.

8) Tindak Pidana Biasa (*Gewone Delicten*) dan tindak Pidana Aduan (*Klacht Delicten*)

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan adanya aduan dari yang berhak.

9) Tindak Pidana dalam Bentuk Pokok, yang Diperberat dan yang Diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana (*eenvoudige delicten*), atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- b. Dalam bentuk yang diperberat (*gequalificeerde delicten*);
- c. Dalam bentuk ringan (*gepriviligieerde delicten*).

Tindak pidana pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, Pasal 363 KUHP tentang pemalsuan surat, Pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Karena disebutkan secara lengkap unsur-unsurnya, pada rumusan bentuk pokok terkandung pengertian yuridis dan tindak pidana tersebut. Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan atau diperingka, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

#### 10) Tindak pidana berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini, maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Bab I). Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini tidak terbatas jenis tindak pidana, dan akan terus berkembang mengikuti perkembangan dan kemajuan manusia, dan untuk mengikuti perkembangan itu, peranan hukum pidana khusus menjadi sangat penting sebagai wadah tindak pidana diluar kodifikasi.

#### 11) Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai

Tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana

dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu, yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pembuat, disyaratkan dilakukan secara berulang. Contohnya Pasal 481 KUHP ayat 1 tentang Penadahan Penerbitan dan Percetakan, dimana perbuatan membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan itu dilakukan sebagai kebiasaan. Kebiasaan disini disyaratkan telah dilakukan berulang, setidaknya dua kali perbuatan.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Handphone**

#### **1. Sejarah Telepon Seluler**

Telepon genggam sering disebut *handphone* (disingkat HP) atau disebut pula sebagai telepon seluler (disingkat ponsel) adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa ke mana-mana (portabel, *mobile*) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel (nirkabel; *wireless*). Saat ini Indonesia mempunyai dua jaringan telepon nirkabel yaitu sistem GSM (*Global System for Mobile Telecommunications*) dan sistem CDMA (*Code Division Multiple Access*). Selain berfungsi untuk melakukan dan menerima panggilan telepon, ponsel umumnya juga mempunyai fungsi pengiriman dan penerimaan pesan singkat (*short message service, SMS*). Ada pula penyedia jasa telepon genggam di beberapa negara yang menyediakan

layanan generasi ketiga (3G) dengan menambahkan jasa *videophone*, sebagai alat pembayaran, maupun untuk televisi *online* di telepon genggam mereka. Sekarang, telepon genggam menjadi *gadget* yang multifungsi. Mengikuti perkembangan teknologi digital, kini ponsel juga dilengkapi dengan berbagai pilihan fitur, seperti bisa menangkap siaran radio dan televisi, perangkat lunak pemutar audio (MP3) dan video, kamera digital, *game*, dan layanan internet (WAP, GPRS, 3G). Selain fitur-fitur tersebut, ponsel sekarang sudah ditanamkan fitur komputer. Jadi di ponsel tersebut, orang bisa mengubah fungsi ponsel tersebut menjadi mini komputer. Di dunia bisnis, fitur ini sangat membantu bagi para pebisnis untuk melakukan semua pekerjaan di satu tempat dan membuat pekerjaan tersebut diselesaikan dalam waktu yang singkat.

Telepon pintar (*smartphone*) adalah telepon genggam yang mempunyai kemampuan tingkat tinggi, terkadang dengan fungsi yang menyerupai komputer. Belum ada standar pabrik yang menentukan definisi telepon pintar. Bagi beberapa orang, telepon pintar merupakan telepon yang bekerja menggunakan seluruh piranti lunak sistem operasi yang menyediakan hubungan standar dan mendasar bagi pengembang aplikasi. Bagi yang lainnya, telepon pintar hanyalah merupakan sebuah telepon yang menyajikan fitur canggih seperti surel (surat elektronik), internet dan kemampuan membaca buku elektronik (*e-book*) atau terdapat papan ketik (baik *built-in* maupun eksternal) dan konektor VGA. Dengan kata lain, telepon pintar merupakan komputer mini yang mempunyai kapabilitas sebuah telepon.

Kebanyakan alat yang dikategorikan sebagai telepon pintar menggunakan sistem operasi yang berbeda. Dalam hal fitur, kebanyakan telepon pintar mendukung sepenuhnya fasilitas surel dengan fungsi pengatur personal yang lengkap. Fungsi lainnya dapat menyertakan miniature papan ketik QWERTY, layar sentuh atau D-pad, kamera, pengaturan daftar nama, penghitung kecepatan, navigasi piranti lunak dan keras, kemampuan membaca dokumen bisnis, pemutar musik, penjelajah foto dan melihat klip video, penjelajah internet, atau hanya sekedar akses aman untuk membuka surel perusahaan, seperti yang ditawarkan oleh Blackberry. Fitur yang paling sering ditemukan dalam telepon pintar adalah kemampuannya menyimpan daftar nama sebanyak mungkin, tidak seperti telepon genggam biasa yang mempunyai batasan maksimum penyimpanan daftar nama.

## **2. Modus Pelaku Usaha Telepon Seluler *Black Market***

Perkembangan teknologi semakin hari semakin berkembang pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya inovasi-inovasi yang telah diciptakan hingga saat ini. Selain itu, teknologi juga telah mempengaruhi gaya hidup dan pola pikir masyarakat sehingga bisa mempengaruhi kehidupan sosialnya. Situasi tersebut menggugah keinginan setiap pelaku usaha untuk mendirikan sebuah usaha yang menyediakan jual beli dan tukar tambah handphone. Usaha ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup terutama dalam hal teknologi.

Pada awalnya setiap pelaku usaha melakukan jual beli handphone memakai sistem *dropship*. *Dropship* merupakan salah satu sistem jual beli online tanpa memerlukan modal sepeserpun, dimana pembeli terlebih dahulu

mentransfer sejumlah uang ke rekening *dropshipper*. Selanjutnya *dropshipper* membayar ke supplier sesuai harga beli *dropshipper* disertai ongkos kirim barang ke alamat pembeli. *Dropshipper* berkewajiban menyerahkan data konsumen berupa nama, alamat dan nomor telepon kepada *supplier*. Bila prosedur tersebut telah dipenuhi, *supplier* kemudian akan mengirimkan barang ke pembeli atas nama *dropshipper*.

Jadi, si pelaku usaha tidak mengeluarkan modal seperpun diawal usahanya tersebut. Adapun pelayanan yang di sediakan oleh pelaku usaha ada beberapa jenis yaitu:<sup>86</sup>

a. Jual beli handphone asli

Dalam hal ini biasanya pelaku usaha melakukan penjualan handphone asli jika ada permintaan saja. pelaku usaha tidak memiliki persediaan handphone asli. Namun jika ada konsumen yang menginginkan handphone asli, barulah pelaku usaha mencarikan handphone asli yang sesuai dengan keinginan konsumen. Handphone asli yang dijual oleh pelaku usaha ialah handphone dengan merk Samsung, Apple, Sony, dan Smartfren dll.

b. Jual beli handphone *black market*

Handphone *black market* sebenarnya tidak jauh berbeda dengan handphone asli, yang membedakan ialah handphone tersebut masuk ke Indonesia dengan cara diselundupkan dan tidak melalui mekanisme pembayaran pajak (bea). Ini menyebabkan harga handphone blackmarket menjadi lebih murah dibanding handphone aslinya.

---

<sup>86</sup> <https://www.jagoangadget.com/2015/01/aa-itu-handphone-blackmarket.html>, diakses tanggal 18 Desember 2018

c. Jual beli handphone *supercopy* (black market)

Pelaku usaha selaku pemilik usaha, handphone *supercopy* ini merupakan handphone yang paling sering dicari oleh konsumen. Ini karena banyak konsumen menginginkan handphone merk ternama dengan harga yang terjangkau atau jauh lebih murah dari harga normal. Selama mendirikan usaha, pelaku usaha mengaku, handphone *supercopy* yang paling diminati konsumen adalah Samsung Galaxy Note 2, Samsung S4, dan Iphone 5. Pada awal usahanya, pelaku usaha mendapatkan handphone *black market* dari distributor di Jakarta. Namun, ia tidak mengetahui bagaimana kondisi fisik handphone yang akan ia jual kepada konsumen. Karena diawal usahanya, pelaku usaha masih menggunakan jual beli sistem *dropship*. Namun lambat laun, pelaku usaha tidakhanya mendapatkan handphone *balck market* dari distributor Jakarta saja, akan tetapi ia juga mengambil barang tersebut dari distributor Singapura, Batam dan Karimun ataupun dari temannya yang notabene samasama menjual hanpdhone *balck market*.

**3. Identifikasi Telepon Seluler *Black Market***

a. Perbandingan Antara Handphone Asli (Resmi) Dengan Handpone *Black Market*

Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial bagi para produsen handphone. Tidak hanya produsen handphone kelas atas, berbagai merk handphone asal China juga banyak membanjiri pasaran tanah air. Bahkan tidak sedikit dari handphone tersebut adalah handphone *black market*. Bila dilihat secara sepintas, hampir tidak ada hal yang terasa berbeda dengan handphone *black*

*market* dengan handphone aslinya. Ini dikarenakan, semakin hari handphone *black market* hadir dengan tampilan yang semakin mirip dengan aslinya. Hal ini tentu mempersulit konsumen untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Namun, sebenarnya ada perbedaan signifikan yang dapat ditemukan pengguna.

Berikut ini merupakan perbedaan mendasar antara handphone asli dengan handphone *black market*.<sup>87</sup>

#### 1) Kotak Kemasan Handphone

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap pemilik usaha ini, perbedaan awal dari handphone asli dengan handphone *black market* ialah kotak kemasan handphone tersebut. Pada handphone asli, kotak kemasan handphone tersebut dibungkus (*wrapping*) oleh plastik berlogo Samsung diseluruh bagiannya, sementara untuk versi *black market* tidak. Andapun ada, *wrapping* plastik yang digunakan hanya berlogo sebagian, tidak keseluruhan. Selain itu, kotak kemasan yang asli terbuat dari kertas daur ulang dengan serat halus dan berwarna coklat agak gelap dan lebih tebal dibandingkan versi *black market*. Sedangkan untuk kotak kemasan handphone *black market* tidak menggunakan kertas daur ulang berserat, sehingga warnanya pun cenderung pucat atau coklat terlalu gelap.

---

<sup>87</sup><https://www.google.com/search?hl=black+marketinfo.com>, diakses tanggal 18 Desember 2018

## 2) Fisik Handphone

Dari sisi fisik atau tampilan handphone, antara yang asli dan black market memang tampak sama, bahkan sangat sulit untuk membedakannya. Namun ketika sudah memegang handphone tersebut, maka akan jelas terasa perbedaannya. Versi supercopy (*black market*) akan terasa lebih berat, kasar, dan kesan plastiknya sangat terasa. Jika pada handphone asli, logo Samsung akan terasa lebih lembut, sedangkan versi supercopy terasa kasar dan timbul. Saat membuka casing belakang, akan terlihat kondisi dudukan baterai, hologram pada baterai terlihat lebih kasar karena dibuat asal-asalan.

## 3) *International Mobile Station Equipment Identity* (IMEI)

Handphone asli pasti mencantumkan nomor IMEI dibagian belakang handphone, sedangkan handphone supercopy yang diproduksi dan diedarkan biasanya tidak mencantumkan nomor IMEI. IMEI terdiri dari 15 digit angka dan berfungsi sebagai pembawa informasi tentang ponsel, seperti pabrik pembuat ponsel, model ponsel, dsb.

## 4) Kamera Handphone

Salah satu elemen yang sulit ditiru oleh handphone supercopy yang bersifat black market adalah resolusi kamera. Seperti contoh handphone asli Samsung Galaxy S5 memiliki resolusi kamera 16 MP, sedangkan supercopy biasanya tidak lebih dari 13 MP. Tentu gambar yang dihasilkan juga sangat jauh berbeda kualitasnya, ini karena rata-rata kualitas kamera handphone supercopy adalah digital VGA.

#### 5) Prosesor

Prosesor merupakan kunci yang paling membedakan antara handphone asli dan handphone supercopy. Hampir semua handphone supercopy menggunakan prosesor buatan Media Tek yang pastinya lebih murah dibanding buatan Qualcomm. handphone supercopy juga biasanya masih menjalankan Operating System (O)S Android 4.2 Jelly Bean, walaupun tidak menutup kemungkinan akan ada yang berjalan pada OS Android 4.4 KitKat. Untuk handphone iPhone, OS yang biasa digunakan ialah OS android. Sedangkan handphone Iphone asli sistem yang digunakan ialah operasi iPhoneOS atau disingkat iOS. Selain itu, RAM yang biasa digunakan oleh handphone supercopy hanya 1GB saja, sedangkan untuk memori internal pun biasanya hanya berkapasitas 2 GB.

#### 6) Konektivitas

Untuk melihat perbandingan handphone asli dengan black market juga bisa dilihat dari konektivitas perangkat terhadap komputer atau laptop. Jika handphone asli disambungkan dengan komputer maka biasanya akan terdeteksi, namun handphone black market ada yang terdeteksi dan tidak terdeteksi

#### 7) Keaslian Software

Menguji keabsahan software juga bisa dilakukan untuk melihat apakah handphone tersebut asli atau supercopy. Untuk handphone merk

Samsung, cara menguji keasliannya dapat dilakukan dengan cara display test dengan mengetikkan kode *\*#0\*#* pada menu panggilan handphone. Jika perangkat asli, maka nantinya akan muncul tampilan konfigurasi display.

b. Segmen Pasar Handphone *Black Market*

Segmen pasar merupakan kegiatan mengklasifikasikan pasar dalam hal ini konsumen dari pelaku usaha selaku pelaku usaha. Disini, penulis hanya menggolongkan pada konsumen handphone *black market* saja. Dari penjelasan pelaku usaha, handphone *black market* ini dijual kepada masyarakat luas. Target pemasaran handphone *black market* ini adalah masyarakat yang ingin tampil mewah dengan gadget yang terlihat canggih.

c. Pelaksanaan Jual Beli Handphone *Black Market*

Fenomena handphone black market ini sangat menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Fenomena ini tentunya tidak terlepas dari gaya hidup masyarakat Indonesia yang masih cenderung konsumtif. Selain itu, masyarakat Indonesia tergolong masyarakat yang masih gila oleh merk. Merupakan sebuah kebanggaan tersendiri apabila memiliki sebuah handphone keluaran pabrikan besar dan berharga sangat mahal. Oleh karena itu, handphone terbaru keluaran pabrikan besar seperti Apple dan Samsung kian menjadi buruan.

Selain itu, handphone kini berfungsi menjadi sebuah gaya hidup dan cenderung menjadi sebuah tolak ukur dari kemampuan finansial. Berpergian dengan

membawa sebuah gadget berharga jutaan rupiah menjadikan pemiliknya otomatis sebagai pusat perhatian. Untuk orang berkantong tebal, tentu bukan masalah mengeluarkan jutaan rupiah demi meningkatkan standar gaya hidup. Akan tetapi untuk orang yang berpenghasilan pas-pasan namun ingin tetap bergaya dan tampil keren, maka satusatunya cara adalah membeli produk replika/tiruan yang berstatus black market dari gadget tersebut. Karena kebanyakan dari konsumen yang membeli handphone tersebut butuh pengakuan diri dan dipandang mampu

#### **4. Proses dan Pelaksanaan Jual Beli Handphone *Black Market***

Pada umumnya proses dan pelaksanaan jual beli handphone BM pada tempat pelaku usaha ini sama seperti jual beli barang lain, seperti yang telah disinggung penulis pada bagian sebelumnya. Saat ini banyak handphone BM telah banyak sekali di pasaran. Namun konsumen tidak mengetahui sama sekali karena kurangnya pengetahuan ataupun informasi tentang barang tersebut, hal ini bisa dikatakan kurangnya kecekapan konsumen terhadap barang yang akan dibelinya.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Terlebih dalam pemenuhan kebutuhan. Jual beli merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa factor yang menyebabkan terjadinya jual beli handphone *black market* . Dilihat dari sisi penjual, ada banyak factor yang menyebabkannya, seperti yang dipaparkan oleh pelaku usaha, diantaranya :<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> <https://tekno.kompas.com/read/2018/02/22/14480067/cara-bedakan-smartphone-resmi-dan-bm-sebelum-membeli>, diakses tanggal 18 Desember 2018

a. Faktor kesedian barang

Hal ini disebabkan oleh pihak distributor yang telah jarang menyalurkan kembali beberapa merek handphone ternama. Sehingga pihak distributor sulit untuk menyuplay barang terlebih lagi karena ketakutan beberapa distributor dalam pencekalan barang mereka.

b. Faktor minat pembeli

Minat pembeli juga bagian utama terjadinya jual beli handphone ini. Semakin tahun semakin banyak konsumen yang menginginkan handphone tersebut, namun produsen telah memproduksi handphone dengan type baru dengan spesifikasi yang lebih tinggi. Sehingga mendorong para produsen untuk terus berusaha mengeluarkan handphone yang sangat diminati oleh konsumen, dengan dikelurkannya handphone dengan kondisi status *Black market*.

c. Faktor Kelayakan

Handphone *black market* dengan salah satu merk Sony ini memiliki kelayakan yang tinggi untuk tetap dipasarkan. Pasalnya, handphone tersebut memiliki spesifikasi yang sangat mirip dengan barang yang baru, dan perlengkapan yang original, karena di tangani langsung oleh produsen dalam proses perbaikan dengan pemeriksaan yang sangat ketat.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Penegakan Hukum Terhadap Kurir Perdagangan Gelap HP Seluler di wilayah hukum Polres Bengkalis

Kemajuan teknologi handphone dewasa ini, telah menempatkan handphone sebagai perangkat komunikasi yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat masa kini bahkan sudah menjadi gaya hidup mereka, oleh sebab itu penjualan dan peredaran handphone membuahkan hasil yang signifikan dari tahun ke tahun dan mengalami peningkatan yang cukup besar. Salah satunya dapat dibuktikan dengan handphone yang dimiliki sebagian besar masyarakat. Besarnya daya serap pasar terhadap handphone di Indonesia, telah memberikan banyak kesempatan bagi para distributor handphone untuk saling bersaing menyalurkan dan memasarkan handphone yang telah diproduksi oleh para produsen kepada masyarakat. Tentu saja hal ini telah menciptakan suatu persaingan yang tinggi bagi para distributor handphone, sehingga bagi para distributor yang tak mampu bersaing secara sehat melakukan pendistribusian handphone secara ilegal, seperti mendistribusikan handphone dengan cara menghindari pajak dan cara seperti ini menurut keterangan Bapak Andry Setiawan bahwa hal itu dapat memberikan keuntungan bagi distributor dalam melakukan penetrasi pasar handphone ke dalam masyarakat dengan cepat, mudah dan murah, tanpa mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh para distributor itu sendiri.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP. Andry Setiawan., SIK, selaku Kasat Reskrim Polres Bengkalis pada tanggal 12 Oktober 2019

Secara umum handphone *Black Market* (BM) atau HP Illegal sangat berbeda dengan handphone “Resmi” atau disebut juga sebagai handphone “legal”, karena handphone BM pada hakikatnya merupakan handphone yang sengaja diselundupkan ke dalam negeri dengan cara menghindari sistem perpajakan Negara. Sedangkan handphone “legal” merupakan handphone yang didistribusikan melalui distributor yang memiliki sertifikat resmi dari Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia untuk didistribusikan ke pasar yang telah memenuhi standar minimum yang telah ditentukan oleh Pemerintah.

Berbeda lagi dengan jenis handphone “*Refurbished*” yang merupakan handphone bekas yang diperbaiki dan diperbaharui, sehingga handphone tersebut, seolah-olah menjadi handphone baru dengan status “*Black Market*” atau handphone dengan status “legal”.

Permasalahan di masyarakat lahir ketika, pembeli tidak mengetahui dan memahami, bahwa handphone yang dibeli merupakan handphone *Black Market* atau handphone legal. Hal ini lebih diperparah dengan oknum penjual yang tidak memberikan penjelasan yang cukup terhadap para calon pembeli mengenai handphone *Black Market*, handphone legal atau handphone “*Refurbished*” yang akan dipilih oleh para calon pembeli.

Handphone *Black Market* yang sering disingkat dengan Handphone BM, merupakan keadaan suatu barang yang sama persis dengan aslinya tapi bukan merupakan barang original atau seperti replikanya saja atau banyak orang menyebutnya barang *reject* (produk gagal). Apabila meninjau hukum yang

berlaku dari pandangan perlindungan konsumen terkait dengan status handphone black market, maka sebenarnya keberadaan handphone BM telah berlawanan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena pada hakikatnya konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang digunakannya.<sup>90</sup>

Setiap konsumen harus memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa, karena salah satu perlindungan konsumen, ditujukan untuk dapat mengangkat harkat dan martabat konsumen itu sendiri, dengan cara menghindarkannya dari dampak buruk dari pemakaian barang dan/atau jasa, selain menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen yang dapat menumbuhkan sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.<sup>91</sup> Selaras dengan hal ini, pasal 7 telah menegaskan bahwa, “Penjual harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan<sup>92</sup>”.

Meninjau peredaran handphone BM di masyarakat, maka peredaran handphone BM tidak hanya bertentangan dengan hukum yang terkait dengan perlindungan konsumen, karena apabila kita meninjau pada Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, khususnya Pasal 32, maka telah menjelaskan bahwa, perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan,

---

<sup>90</sup> Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>91</sup> Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>92</sup> Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

diperdagangkan serta digunakan di dalam negeri, harus memenuhi persyaratan teknis dan izin yang ditentukan. Informasi yang harus diberikan pada pembeli tidak hanya berhubungan dengan kuantitas dan kualitas suatu barang, tetapi juga berkaitan dengan efek samping atau bahaya pemakaian, perlindungan terhadap agama tertentu, seperti informasi halal atau haramnya suatu produk.

Resiko pemakaian barang akan dikenakan pada pelaku usaha sebagai penyebab kerugian karena melanggar prinsip-prinsip hati-hati atau sewenang-wenang dalam penggunaan hak. Salah satu tujuan promosi atau iklan yang tidak jujur raga barang dagangannya tersebut laris atau menarik pembeli untuk membelinya. Menurut keterangan yang penulis peroleh dari Bapak Andry Setiawan, adapun modus yang digunakan dalam praktik jual beli handphone BM ini adalah para penjual mempromosikan dengan sedemikian rupa dengan dalih barang yang dijualnya adalah barang baru, bersegel dan original walaupun sebenarnya barang yang mereka jual tidak seperti apa yang ditawarkan, hal ini mengandung penipuan karna pihak penjual tidak berkata sejujurnya tentang kondisi barang yang ia jual serta tidak memberi informasi yang sejelas-jelasnya kepada konsumen sehingga hal ini juga berbau penipuan. Selain itu mulai dari asal usul hanphone BM dan hal-hal yang mengandung penipuan maka ini berakibat pada sifat barang yang ditawarkan tersebut sangat buruk kualitasnya.<sup>93</sup>

Beliau juga menambahkan bahwa kegiatan perdagangan Gelap Telepon Seluler sudah marak terjadi disetiap daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Bengkalis. Kebutuhan masyarakat akan telepon genggam ini semakin luar biasa.

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP. Andry Setiawan., SIK, selaku Kasat Reskrim Polres Bengkalis pada tanggal 12 Oktober 2019

Tingginya angka daya beli masyarakat terhadap Telepon Seluler membuat melonjaknya penjualan Telepon seluler, padahal disatu sisi kecanggihan teknologi harus didukung juga dengan kecanggihan penggunaannya, tidak jarang masyarakat yang memiliki Telepone gengam atau seluler ini hanya beberapa vitur layanan saja yang bisa digunakan oleh sipemilik telepon seluler, seperti *Face Book*, *Tweeter*, *Instagram* dan *You Tube*. Masyarakat tidak mau ketinggalan dengan produk baru dari *smartphone* tersebut, dan ini sangatlah pemborosan intelektual.<sup>94</sup>

Pemerintah sebenarnya tidak menutup mata atas semua kejadian pelanggaran itu. Penegakan hukum terhadap tindak pidana bagi pelanggar memang sudah dilakukan namun kesulitan mengontrol seluruh aktivitas khususnya di daerah terpencil dan perbatasan telah mendorong meningkatnya perdagangan gelap telepon seluler ini.

Menurut Bapak Hendra Gunawan, bahwa penegakan hukum terhadap perdagangan telepon seluler illegal ini adalah merupakan usaha atau kegiatan negara berdasarkan kedaulatan negara atau berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan hukum nasional itu sendiri dapat diindahkan oleh setiap orang dan atau badan-badan hukum. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan telepon seluler illegal dalam pengertian yustisial diartikan sebagai suatu proses peradilan yang terdiri dari kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan hakim, hal ini bertujuan untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Berdasarkan pengertian yustisial maka yang dimaksud dengan Penegakan hukum

---

<sup>94</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP. Andry Setiawan., SIK, selaku Kasat Reskrim Polres Bengkalis pada tanggal 12 Oktober 2019

terhadap perdagangan telepon seluler ilegal ialah suatu proses kegiatan dalam penyelesaian suatu perkara yang timbul sebagai akibat terjadinya tindak pidana atas ketentuan hukum yang berlaku.<sup>95</sup>

Selain itu juga, bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Bengkalis, adalah dengan cara melakukan operasi-operasi atau mencari informasi-informasi secara langsung tentang siapa-siapa saja yang terkait dengan penjualan telepon seluler ilegal dan juga mencari informasi-informasi lewat media *online* dikarenakan salah satu cara pelaku menjual telepon seluler adalah melalui media *online*, melalui konter atau perantara orang. Selanjutnya tindakan lain yang dilakukan oleh Polres Bengkalis adalah melakukan upaya preventif maupun represif, kalau preventifnya dalam hal ini Polres Bengkalis melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada para pedagang-pedagang telepon seluler tentang larangan penjualan barang atau telepon seluler yang tidak memenuhi standarisasi dan juga upaya menginformasikan kepada masyarakat khususnya sebagai konsumen untuk lebih teliti lagi dalam melakukan transaksi yang melibatkan barang elektronik khususnya telepon seluler. Meskipun dalam hal ini banyak sekali permintaan konsumen itu sendiri untuk mencari telepon seluler yang memang mempunyai harga murah, para pedagang atau penjual harus mengerti bahwa menjual telepon seluler Black Market adalah merupakan tindak pidana dan ada undang-undang yang mengatur. Sedangkan penegakan hukum represifnya dilakukan apabila sudah ada upaya preventif seperti peringatan tetapi penjual tetap nekat menjual telepon seluler Black Market tersebut maka akan segera dilakukan tindakan sesuai

---

<sup>95</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Aipda Hendra Gunawan, selaku Kanit Tipiter Polres Bengkalis, pada tanggal 13 Oktober 2019

dengan undang-undang yang berlaku. Upaya penegakan hukum didasarkan atas beberapa undang-undang Republik Indonesia yang dilanggar atas penjualan telepon seluler Black Market tersebut. Tetapi tegak tidaknya hukum yang dilakukan sebenarnya sangat berpengaruh pada beberapa faktor, yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri dibatasi dari berlakunya Undang-undang mengenai asas dan tujuan berdampak positif;
- 2) Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum supaya berjalan lancar;
- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku;
- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Tetapi upaya penegakan hukum menurut Bapak Andry Setiawan yang telah dilakukan koleh jajarannya, cukup memberikan hasil yang berarti terhadap peredaran telepon seluler Black Market tersebut. Tetapi tidak cukup signifikan dikarenakan larangan tersebut menimbulkan para pelaku penjual telepon seluler Black Market lebih pintar lagi dalam menjual telepon seluler Black Market tersebut, dimaksudkan para pelaku terserbut melakukan penjualan telepon seluler Black Market dengan cara sembunyi-sembunyi sehingga pihak kepolisian mengalami kesusahan dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana penjualan telepon seluler Black Market tersebut.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP. Andry Setiawan., SIK, selaku Kasat Reskrim Polres Bengkalis pada tanggal 12 Oktober 2019

Bapak Hendra Gunawan juga menambahkan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang Polres Bengkalis dalam rangka Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler merupakan upaya kongkrit institusi Kepolisian dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam upaya Penegakan hukum terhadap tindak pidana ini, penegak hukum selaku sub sistem tidak dapat bekerja secara maksimal tanpa didukung oleh sub sistem lainnya. Implementasi tugas dan wewenang penyidik dalam Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler, dilakukan dengan mekanisme yang matang, sehingga Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler dapat diberantas dengan cepat, mengingat kerugian negara akibat tidak dibayarnya pajak sebagai devisa negara ini sangatlah besar dari tahun ke tahun.<sup>97</sup>

Sudah bukan rahasia umum lagi, kalau fenomena perdagangan gelap telepon seluler yang terjadi di perairan Indonesia khususnya di wilayah hukum Polres Bengkalis ini sudah terjadi cukup lama. Kegiatan perdagangan gelap telepon seluler secara ilegal oleh pelaku usaha yang ingin memperoleh keuntungan yang sangat besar, bukan terjadi pada tahun ini saja dan juga sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi kegiatan ini terus berlangsung karena banyaknya cara yang dilakukan oleh pelaku usaha, agar perdagangan ini luput dari pengawasan pihak Kepolisian. Kapal-kapal yang digunakan dalam mengangkut telepon seluler sangat bervariasi, mulai dari kapal kargo, kapal penumpang dan kapal kecil.

---

<sup>97</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Aipda Hendra Gunawan, selaku Kanit Tipiter Polres Bengkalis, pada tanggal 13 Oktober 2019

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hendra Gunawan, bahwa kebijakan kelautan kita saat ini sudah terawasi dengan baik, namun tetap saja pelaku usaha yang nakal nekad untuk menyeludupkan telepon seluler tanpa mengantongi surat izin resmi yang berasal dari luar daerah maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maraknya perdagangan gelap telepon seluler di wilayah laut yang diangkut menggunakan kapal Indonesia sendiri, namun tidak mempunyai dokumen pengangkutan dan surat-surat resmi merupakan fenomena yang kontras dan menyakitkan hati, dan untuk membedakan antara telepon seluler ilegal dengan tidak ilegal dapat dikenali dengan mudah berdasarkan karakteristik-karakteristik sebagai berikut <sup>98</sup>:

1) Nomor IMEI (*International Mobile Equipment Identity*)

Umumnya handphone BM dikirimkan tanpa menggunakan kardus yang dicetak sesuai dengan nomor IMEI masing-masing handphone. Selain itu, nomor IMEI pada umumnya dapat memberikan identitas Negara tujuan pendistribusian handphone. Untuk mengetahui masing-masing nomor seri IMEI, maka kita dapat menekan *\*#06#* (standar internasional GSM) dan *\*3001#12345#* (standar internasional CDMA) yang diikuti dengan menekan tombol OK. Nomor IMEI ini, terdiri atas sejumlah digit serial number yang unik, yang tidak sama antara Handphone satu dengan yang lainnya.

2) Layanan pasca penjualan (Garansi)

---

<sup>98</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Aipda Hendra Gunawan, selaku Kanit Tipiter Polres Bengkalis, pada tanggal 13 Oktober 2019

Garansi merupakan jaminan dari pihak distributor kepada para konsumen mengenai kualitas handphone yang digunakan. Apabila handphone yang akan dibeli memiliki layanan garansi principal. Seperti garansi Nokia, garansi Samsung, garansi Iphone dan garansi Blackberry maka handphone yang dijual merupakan handphone resmi (legal). Sedangkan apabila handphone yang akan dibeli memiliki layanan pasca penjualan (garansi) distributor atau garansi toko, maka handphone tersebut merupakan illegal atau *black market*.

Salah satu reformasi dibidang Hukum dan perundangan yang dilakukan Negara Republik Indonesia adalah dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Untuk Indonesia Undang-undang ini amatlah penting mengingat masyarakat Indonesia sangat memakai pola hidup konsumtif, artinya tingkat animo masyarakat terhadap pengguna teknologi komunikasi sangatlah tinggi dan yuridiksi nasional memerlukan perhatian dan kepedulian terhadap masyarakat Indonesia agar tidak tertipu oleh kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ini merupakan langkah positif dan merupakan landasan/aturan bagi Penegak Hukum dalam memutuskan persoalan hukum yang terkait dengan perdagangan gelap telepon seluler, yang dampaknya sangat merugikan negara bahkan telah disinyalir dapat merusak perekonomian bangsa.

Lebih jauh lagi kegiatan perdagangan gelap telepon seluler yang terjadi di perairan Indonesia menyebabkan kerugian negara rata-rata mencapai 4 sampai

dengan 5 milyar (USD/tahun). Dari data-data kapal yang ditangkap, kesalahan mereka adalah membawa telepon seluler tanpa menggunakan dokumen lengkap menggunakan dokumen palsu, dan juga tidak adanya no IMEI dari telepon seluler yang dibawa oleh kapal-kapal tersebut.

Apabila melihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 maupun Tentang Perlindungan konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan bahwa sangat jelas tindakan perdagangan gelap telepon seluler, dapat diganjar dengan pidana penjara dan denda yang sepadan dengan pelanggaran yang dilakukan. Sanksi pidana penjara dan denda tidak diterapkan semestinya. Ketidakjelasan lainnya adalah ganjaran/sanksi terhadap birokrasi perijinan dan pengawas serta aparat penegak hukum di laut yang dengan sengaja melakukan pungutan di luar ketentuan atau meloloskan pelaku usaha dengan cara kongkalikong.

Teori yang dipergunakan dalam membahas permasalahan ini adalah teori sistem hukum (*Legal System Theory*) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang pada dasarnya menyebutkan bahwa suatu sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen antara lain :<sup>99</sup>

1. Substansi hukum (*Legal Substance*), dalam hal ini yang dimaksud sebagai substansi hukum adalah norma-norma dan peraturan terkait tugas dan wewenang penyidik terhadap Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler, antara lain, KUHAP (Kitab Undang-

---

<sup>99</sup> Yesmil Anwar, dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hal. 135

undang Hukum Acara Pidana) yang mengatur bagaimana penyidik melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang erat hubungannya dengan tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler ini.

2. Struktur Hukum (*Legal Structure*), dalam hal ini yang dimaksud dengan struktur hukum adalah institusi penegak hukum sebagai salah satu unsur nyata dalam suatu sistem hukum, termasuk juga lembaga yang turut melaksanakan aturan-aturan hukum. Dalam implementasi tugas dan wewenang penyidik terhadap penegakan hukum perdagangan gelap telepon seluler, Polres Bengkalis selaku penegak hukum bekerja sama dengan kejaksaan terkait kelengkapan berkas perkara, pihak Pengadilan selaku pemberi putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler dan Lembaga Masyarakat yang melaksanakan putusan hakim terkait hukuman bagi Pelaku tersebut.
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*), dalam hal ini yang dimaksud dengan budaya hukum adalah perilaku-perilaku masyarakat dalam memandang hukum untuk dipatuhi serta ditaati. Budaya hukum masyarakat Riau terhadap pelaku tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler masih kurang. Terbukti dengan masih banyaknya masyarakat Provinsi Riau yang menggunakan Telepon Seluler Black Market dan yang daur ulang.

Penyidik Polres Bengkalis memiliki kewenangan melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler di wilayah laut maupun darat dan telah memiliki kewenangan sendiri dalam melakukannya.<sup>100</sup>

Polres Bengkalis selaku bagian dari Polri dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler (*law enforcement*) dibatasi oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Joseph Goldstein tentang konsep Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang pertama yaitu<sup>101</sup> :

1. *Total Enforcement* bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler oleh Polres Bengkalis tidak dapat dilaksanakan secara maksimal (*Full Enforcement*), karena karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, financial (dana) dan sarana-sarana dalam penyidikan dan sebagainya. Kesemuanya ini mengakibatkan keharusan untuk dilakukan diskresi. Dalam ruang lingkup yang digambarkan tersebut maka timbullah penegak hukum yang
2. *Actual Enforcement*. Pada Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler ini, harus di lihat sebagai bagian dari diskresi yang tidak dapat dihindarkan karena keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan yang positif.

---

<sup>100</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Aipda Hendra Gunawan, selaku Kanit Tipiter Polres Bengkalis, pada tanggal 13 Oktober 2019

<sup>101</sup> Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hal. 32

Diskresi oleh penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 18 Undang-undang Kepolisian yaitu <sup>102</sup>:

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polres Bengkalis dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler, selain menjalin koordinasi internal juga melakukan koordinasi eksternal yaitu dengan instansi terkait yang berhubungan dengan tindak pidana yang di tangani, seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.<sup>103</sup>

Menurut Bapak Hendra Gunawan, bahwa upaya Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler oleh Polres Bengkalis khususnya dalam hal proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler apabila dikaitkan dengan teori kewenangan, Polres Bengkalis memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-

---

<sup>102</sup> Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

<sup>103</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP. Andry Setiawan., SIK, selaku Kasat Reskrim Polres Bengkalis pada tanggal 12 Oktober 2020.

undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan wewenang yang melekat pada jabatannya atau langsung diperoleh dari Undang-Undang.<sup>104</sup>

Selain berpedoman dengan KUHAP dalam melaksanakan proses penyelidikan maupun penyidikan, Polres Bengkalis dalam juga berpedoman dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Tujuan dari Peraturan Kapolri ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu :

Tujuan dari peraturan ini:

- a. Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan manajemen penyidikan tindak pidana di lingkungan Polri;
- b. Terselenggaranya manajemen penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian secara efektif dan efisien; dan
- c. Sebagai evaluasi penilaian kinerja penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana guna terwujudnya tertib administrasi Penyidikan dan kepastian hukum

Selain mengatur tentang pedoman terhadap langkah-langkah yang diambil polisi dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan, Peraturan Kapolri ini juga memiliki prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh penyidik dalam melaksanakan tugasnya. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 yaitu :

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

---

<sup>104</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Aipda Hendra Gunawan, selaku Kanit Tipiter Polres Bengkalis, pada tanggal 13 Oktober 2019

- a. Legalitas, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Profesional, yaitu penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang penyidikan sesuai kompetensi yang dimiliki;
- c. Proporsional, yaitu setiap penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawabnya;
- d. Prosedural, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. Transparan, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat;
- f. Akuntabel, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- g. Efektif dan efisien, yaitu penyidikan dilakukan secara cepat, tepat, murah dan tuntas.

Implementasi tugas dan wewenang penyidik Polres Bengkalis terhadap penegakan hukum tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler tidak terlepas dari wewenang yang diperoleh penyidik langsung dari Undang-Undang atau disebut kewenangan atribusi.

Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat, H.D. Van Wijk dan Willem Konijnenbelt mendefenisikan sebagai berikut: <sup>105</sup>

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Selain teori kewenangan, untuk membahas permasalahan ini juga dipergunakan teori bekerjanya hukum/berlakunya hukum Robert B. Siedman. Berdasarkan teori bekerjanya hukum yang dikemukakan oleh Robert B. Seidman, untuk melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari 3 elemen yaitu :

1. Lembaga pembuat peraturan,
2. Lembaga pelaksana peraturan, dan
3. Pemangku peran.

Proposisi yang dikemukakan oleh Robert B. Seidman, yaitu menyangkut 4 hal yang bila diimplementasikan untuk melihat bekerjanya hukum dalam tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler adalah dengan melihat apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dapat menjadi sarana untuk memberantas tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler termasuk pula ancaman pidana yang tercantum didalamnya. Oleh karena itu masyarakat sebagai

---

<sup>105</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 102.

subyek hukum yang dinamis, maka harus ada pembaharuan hukum yang menuju kearah lebih baik serta meningkatkan peran pelaksana peraturan perundang-undangan dalam menerapkan aturan hukum yang ada.<sup>106</sup>

Sebagai payung hukum tugas dan wewenang penyidik terhadap penegakan hukum tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, KUHAP sebagai pedoman penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler.

### **B. Hambatan dan Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kurir Perdagangan Gelap HP Seluler di wilayah hukum Polres Bengkalis**

Tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler ini, dilakukan secara tidak sah dan merupakan salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha yang nakal. Akibatnya tindak pidana jenis ini akan berdampak buruk bagi masyarakat sebagai pengguna dan berdampak buruk kepada Negara, karena tidak mendapatkan pajak dari tindakan tersebut.

Maka dari itu diperlukan suatu perangkat hukum yang pasti dan disertai dengan penegakan hukum yang sempurna dan tidak mengecewakan masyarakat. Dengan kata lain, karena dengan lemahnya penegakan hukum maka akan menjadi penyebab rusaknya struktur hukum di Negara kita, sehingga masyarakat akan sangat mudah melakukan tindak pidana. Sehubungan dengan hal tersebut di atas,

---

<sup>106</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV Rajawali Sakti Jakarta, 2002, hal. 51

maka pengawasan terhadap peredaran gelap telepon seluler ini merupakan hal yang utama yang harus dilaksanakan secara terpadu dan terarah.

Penegakan hukum erat kaitannya pegawai instansi pemerintahan yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler di Wilayah Hukum Polres Bengkalis. Di dalam tulisan ini yang dimaksud penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung turut serta dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana antara lain, kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.<sup>107</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana sendiri merupakan upaya dari penegak hukum untuk memulihkan kembali keamanan dan ketertiban masyarakat yang sempat terganggu sehingga tercipta kepastian hukum.<sup>108</sup> Keberhasilan dalam Penegakan hukum terhadap tindak pidana adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Hukum identik dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Peningkatan kualitas penegak hukum merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan agar sumber daya penegak hukum menjadi lebih baik dan profesional dalam melaksanakan tugas-tugas dan wewenangnya. Polres Bengkalis yang memiliki tugas dan wewenang terhadap Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler, memiliki penyidik-penyidik yang sudah dibekali dengan pengetahuan terhadap bagaimana melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan KUHAP maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

---

<sup>107</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, *Op.Cit*, hal.19

<sup>108</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 36.

Polres Bengkalis selaku bagian dari instansi kepolisian dimana ruang lingkup dan fungsinya diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia<sup>109</sup> dan dalam pelaksanaan Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler di Riau, memiliki anggota-anggota dibawah Kasat Reskrim Polres Bengkalis yang melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan. Kasat Reskrim Polres Bengkalis, memiliki Kanit Reskrim, dan Kanit Tipiter selaku pengemban fungsi penyelidikan dan penyidikan.

Mekanisme pelaksanaan penyidikan Polres Bengkalis, yang merupakan sub sistem peradilan pidana selalu bekerja sama dengan sub sistem peradilan pidana lainnya yaitu kejaksaan dan kehakiman, meskipun tugasnya berbeda-beda tetapi mereka harus bekerja dalam satu kesatuan system.<sup>110</sup> Kesatuan sistem yang dimaksud adalah *criminal justice system* sebagaimana dikemukakan oleh Remington dan Ohlin bahwa pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.<sup>111</sup>

Dalam menjalankan tugas dan wewenang, kepolisian perlu memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam KUHAP yaitu :<sup>112</sup>

1. Praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan dimuka siding pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya

<sup>109</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Keadilan*, Malang, Mandar Maju, 2010, hal. 64

<sup>110</sup> Yesmil Anwar, *Op.Cit.*, hal. 28

<sup>111</sup> Romli Atmasasmita, *Op,Cit*, hal. 2

<sup>112</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Op.Cit.*, hal. 31

- keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Persamaan dimuka hukum (*equality before the law*), Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.
  3. Hak pemberian bantuan/penasihat hukum (*legal aid/assistance*); setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan;
  4. Sebelum dimulai pemeriksaan, kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapat bantuan hukum atau dalam perkara itu wajib didampingi penasihat hukum;
  5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekwen dalam seluruh tingkat peradilan;
  6. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur oleh Undang-Undang;
  7. Kepada orang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti rugi kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan azas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan atau dikenakan hukuman administrasi;
  8. Penyelidik dan penyidik mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya diseluruh Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai ketentuan Undang-undang.

Selain asas-asas di atas, tugas kepolisian terutama dalam rangka Penegakan hukum tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler juga harus memperhatikan asas-asas yang melekat dalam fungsi kepolisian, antara lain :<sup>113</sup>

- a. Asas legalitas; adalah segala tindakan kepolisian yang dilakukan harus berdasarkan atas hukum atau kuasa Undang-undang;

---

<sup>113</sup>Sadjijono, *Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2014, hal. 298.

- b. Asas kewajiban; yaitu apa yang dilakukan oleh kepolisian karena melekat kewajibannya yang diemban, sehingga dalam menyelenggarakan tugasnya dengan penuh keikhlasan, penuh dedikasi tanpa adanya pamrih semata-mata untuk kepentingan tugas;
- c. Asas partisipasi; yakni tindakan yang dilakukan kepolisian diusahakan mendapat dukungan atau partisipasi dari masyarakat, karena tugas-tugas yang diemban oleh kepolisian tidak akan dapat terwujud sesuai harapan tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat, yakni dalam bentuk komitmen masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam mewujudkan polisi yang mandiri, professional dan memenuhi harapan masyarakat;
- d. Asas preventif; bahwa tindakan kepolisian lebih mengutamakan pencegahan dari pada penindakan; dan
- e. Asas subsidiaritas; adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepolisian mengadakan bantuan dan hubungan kerjasama dengan berbagai pihak didalam negeri maupun diluar negeri yang bersifat fungsional.

Asas-asas sebagaimana tersebut diatas, secara profesional hendaklah bisa dijalankan oleh seorang penegak hukum untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap masyarakat. Guna menciptakan profesionalitas kerja selaku penyidik dan memperbaiki sumber daya manusia, Polres Bengkalis memberikan kesempatan dan peluang bagi anggotanya untuk mengikuti berbagai pendidikan kejuruan untuk menambah pengetahuan dan kemampuan anggotanya menjadi seorang penyidik maupun penyidik pembantu.

Menurut Bapak Hendra Gunawan, bahwa peningkatan kemampuan terhadap personil Polres Bengkalis, khususnya dibidang Penyidikan dan Penyelidikan sangat diperlukan guna memperbaiki Sumber daya Manusia serta meningkatkan profesionalisme kerja anggota. Peningkatan kemampuan anggota

tersebut didapat dengan pendidikan kejuruan reskrim, baik untuk Perwira maupun Bintara.<sup>114</sup>

Sedangkan tujuan dari kejuruan maupun pelatihan tersebut adalah agar anggota terampil dan profesional dalam melaksanakan fungsi penyelidikan maupun fungsi penyidikan” Kemampuan anggota Polres Bengkalis dalam pelaksanaan tugas dan wewenang terhadap penegakan hukum tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler sudah cukup memadai dengan peningkatan kemampuan melalui pendidikan kejuruan maupun pelatihan tentang penyelidikan dan penyidikan.

Keterbatasan jumlah personil Polres Bengkalis khususnya pengembalian fungsi penyelidikan dan penyidikan serta anggota yang bertugas, berdampak pada kurang maksimalnya Polres Bengkalis dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler. Sehingga penambahan jumlah personil Polres Bengkalis untuk bidang reskrim, merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan keberhasilannya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler khususnya penangkapan pelaku dan pengungkapan kasus perkara.

Adapun beberapa kendala dalam Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler di Polres Bengkalis antara lain :

### **1. Faktor Sarana atau Fasilitas**

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak adalah pendidikan dan perangkat keras adalah

---

<sup>114</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Aipda Hendra Gunawan, selaku Kanit Tipiter Polres Bengkalis, pada tanggal 13 Oktober 2019

sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam Penegakan hukum terhadap tindak pidana. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin Penegakan hukum terhadap tindak pidana dapat berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup sumber daya manusia (penyidik) yang berpendidikan yang terampil, organisasi yang baik, peralatan penyidikan yang memadai, keuangan guna kegiatan penyidikan yang cukup.<sup>115</sup>

Menurut Bapak Andry Setiawan bahwa sarana dan fasilitas sangat dibutuhkan sekali dalam menunjang implementasi tugas dan wewenang penyidik. Sebagai perangkat lunak yakni kemampuan anggota Sat Reskrim Polres Bengkalis dalam mengemban fungsi penegakan hukum tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler yaitu terkait proses penyelidikan dan penyidikan. Sebagai ujung tombak peran Polisi yang bertugas melakukan patroli terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler di wilayah hukum Polres Bengkalis yang sudah memiliki pendidikan kejuruan bidang reskrim.<sup>116</sup>

Perangkat keras dalam faktor sarana dan fasilitas untuk menunjang implementasi Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 antara lain komputer yang dipergunakan dalam melengkapi administrasi penyidikan serta tenaga penyidik yang handal dalam pengoperasian komputer dengan didukung kertas dan printer yang cukup. Kamera yang digunakan untuk mengambil gambar tersangka dan

---

<sup>115</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 37

<sup>116</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP. Andry Setiawan., SIK, selaku Kasat Reskrim Polres Bengkalis pada tanggal 12 Oktober 2019

barang bukti, dan alat-alat pendukung lainnya yang digunakan untuk melakukan penyidikan tindak pidana.

## 2. Faktor Masyarakat

Salah satu kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler berasal dari masyarakat.<sup>117</sup> Karena masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler tersebut. Penegakan hukum terhadap tindak pidana dapat berjalan dengan baik apabila seorang penegak hukum dapat mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, beserta tatanan status /kedudukan dan peranan yang ada.<sup>118</sup>

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat<sup>119</sup>. Yang dimaksud disini adalah kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan masyarakat mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dapat mendorong terjadinya perubahan sosial.<sup>120</sup>

Faktor masyarakat erat kaitannya dengan teori sistem hukum yaitu Budaya Hukum (*Legal Culture*), budaya hukum merupakan perilaku-perilaku masyarakat dalam memandang hukum untuk dipatuhi serta ditaati. Perdagangan gelap telepon seluler secara ilegal di Riau, sudah berlangsung sejak lama dan

<sup>117</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 45

<sup>118</sup> *Ibid*, hal. 51

<sup>119</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 64

<sup>120</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 122.

diperlukan penegakan hukum yang preventif dan perpesif terhadap para pelaku oleh Polres Bengkalis supaya dapat membuat aktivitas perdagangan gelap telepon seluler secara Ilegal tersebut berhenti. Animo masyarakat yang cenderung menggunakan telepon seluler dengan harga yang murah tetapi bermerek, hal tersebut menjadi sulitnya penegakan hukum terhadap perdagangan telepon seluler ilegal ini ditindak. Untuk itu masyarakat harus sadar dan taat kepada hukum dan tidak tertarik terhadap peredaran telepon seluler yang dijual murah oleh pelaku usaha yang “nakal”, karena bagaimanapun kondisi dari HP *black market* yang dijual, tidak terjamin kualitasnya, dan tidak memiliki kartu garansi. Penulis meyakini apabila hal tersebut dilakukan oleh masyarakat, pelan tapi pasti, perdagangan gelap telepon seluler secara Ilegal yang terjadi di Riau akan mudah diatangani.

Implementasi tugas dan wewenang Penyidik Polres Bengkalis terhadap penegakan hukum tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler berkaitan langsung dengan budaya hukum masyarakat yang kurang memahami terkait larangan pembawa telepon seluler ilegal dalam jumlah yang besar yang tidak dilengkapi surat-surat pengangkutan. Maraknya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler yang masih berlangsung tidak terlepas dari nilai ekonomis telepon seluler yang cukup tinggi. Sehingga meskipun Penegakan hukum terhadap tindak pidana terus dilakukan oleh Polres Bengkalis dengan menindak pelaku, namun apabila tidak ada kesadaran maupun kepatuhan dari oknum Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler maupun pola pikir masyarakat yang awalnya coba-coba untuk berbisnis

perdagangan gelap telepon seluler akhirnya sampai ketagihan kerana adanya keuntungan yang besar yang diperoleh dari berjualan telepon seluler ilegal ini. Perlunya peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dapat menimbulkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen itu sendiri. Kesadaran hukum masyarakat itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Pengetahuan hukum; bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Dan timbullah asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui adanya Undang-undang tersebut.
2. Pemahaman hukum; apabila pengetahuan huklum saja yang dimiliki masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman hukum atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh perundang-undangan yang dimaksud.
3. Penaatan hukum; seseorang warga masyarakat menaati hukum karena pelbagai sebab, sebab yang dimaksud dapat dicontohkan sebagai berikut :
  - a. Takut karena sanksi negative, apabila hukum dilanggar
  - b. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa
  - c. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya
  - d. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut
  - e. Kepentingannya terjamin
4. Pengharapan terhadap hukum; suatu norma akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya ia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketentraman dalam dirinya.<sup>121</sup>

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat di atas, faktor pemahaman hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat Riau terkait Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler ini. Sehingga untuk mengantisipasi faktor pemahaman

---

<sup>121</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hal. 66-68

tersebut, Polres Bengkalis melakukan upaya-upaya preventif untuk menambah pemahaman hukum masyarakat di wilayah hukumnya.

Sedangkan upaya yang dilakukan Polres Bengkalis guna memberi pemahaman terhadap Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Hendra Guanwan yang mengatakan penyuluhan-penyuluhan terhadap pedagang-pedagang hp khususnya di wilayah Bengkalis sudah sering dilakukan oleh Polres Bengkalis. Penyuluhan tersebut terkait dengan pemberian pemahaman terhadap masyarakat terhadap beberapa ketentuan perundang-undangan yang salah satunya masalah Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Disamping memberikan penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat, kegiatan tersebut juga ditujukan untuk memperoleh informasi terkait kerawanan-kerawanan yang ada di wilayah hukum Polres Bengkalis. Penyuluhan terhadap kelompok-kelompok masyarakat dan para pedagang HP yang tinggal di wilayah hukum Polres Bengkalis dilaksanakan secara berkesinambungan dan merupakan tugas pokok fungsi Bimas Polres Bengkalis.<sup>122</sup>

Penyuluhan hukum dalam hal ini Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, merupakan tahapan selanjutnya dari penerapan hukum. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalah-masalah yang

---

<sup>122</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Aipda Hendra Gunawan, selaku Kanit Tipiter Polres Bengkalis, pada tanggal 13 Oktober 2019

dihadapi pada suatu saat. Apabila kesadaran hukum masyarakat dapat terwujud dengan baik, maka secara tidak langsung terjadi perubahan sosial yang mengarah kepada menurunnya tingkat tindak pidana terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum Terhadap Kurir Perdagangan Gelap HP Seluler illegal di wilayah hukum Polres Bengkalis adalah tindakan atau usaha negara berdasarkan perangkatnya yang dimulai dari kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan hakim. Selain itu juga, bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Bengkalis, adalah dengan cara melakukan operasi-operasi atau mencari informasi-informasi secara langsung tentang siapa-siapa saja yang terkait dengan penjualan telepon seluler black market dan melakukan upaya preventif maupun represif agar tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler ini agar dapat ditanggulangi sedini mungkin.
2. Hambatan dan Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kurir Perdagangan Gelap HP Seluler Illegal di wilayah hukum Polres Bengkalis diantaranya adalah faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas serta budaya hukum masyarakat yang kurang memahami serta mematuhi larangan tentang penggunaan Telepon Seluler yang ilegal sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, karena ada hak-hak konsumen yang terabaikan

disitu dan tindakan tersebut juga sangat merugikan Negara dari sektor pajak.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis merasa memberikan saran dan masukan terhadap hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, diantaranya yaitu :

1. Sebaiknya Polres Bengkalis dalam menunjang tugas dan wewenangnya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler, perlu kirannya melakukan penambahan jumlah personil polisi dan memperbanyak lagi penyuluhan, sehingga dengan demikian masyarakat dan pedagang dapat terpantau dari aktivitas perdagangan gelap telepon seluler yang dilakukan secara illegal.
2. Sebaiknya perlunya dilakukan penyuluhan hukum, tentang keberadaan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 sebagai payung hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya hak-hak konsumen sebagai pengguna telepon seluler.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- , *Beberapa Aspek Pengembang Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indoneisa)* Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang, 2004
- Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2006
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- C.S.T.Kansil, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Eddi Wibowo dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, YPAPI, Yogyakarta, 2004
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-Asas, Kasus, dan Permasalahannya*, PT. Sinar Wijaya, Surabaya, 2004
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004

- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Yokyakarta, 2010
- Moh.Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, 2009
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT. Alumni, Bandung, 2004
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 2015
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, 2006
- Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 2006
- Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2006
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- , *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 2000
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto & Mustofa Abdullah, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 2010

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007

-----, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, 2003

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia Edisi Ketiga*, Refika Aditama, Bandung, 2003

-----, *Perbuatan Melawan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

#### **B. Jurnal**

Denny Mahendra Putra, *Tinjauan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perangkat Ponsel Pintar Berteknologi 4G/LTE Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-Ind/Per/7/2016 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Recidive Volume 7 No. 1, Januari-April 2018

Faillasuf Septanu Adivon, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Telepon Seluler Replika*, Jurnal Hukum, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang 2015

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan